



PENGADILAN NEGERI FAKFAK

P U T U S A N

NOMOR : 07/PID.SUS/2011/PN.F

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Fakfak yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana, pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa : -----

Nama Lengkap : DOMINGGUS HINDOM
Tempat lahir : Werba
Umur atau tanggal lahir : 5 tahun / 5 Juni 1966
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kampung Werba, RT.05, Distrik Fakfak Barat, Kab. Fakfak.
Agama : Kristen Protestan.
Pekerjaan : Petani/Pekebun
Pendidikan : SLTP (tidak tamat)

Terdakwa berada dalam tahanan berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan ; -----

- 1 Oleh Penyidik sejak tanggal 20 Juni 2011 s/d tanggal 09 Juli 2011 ;

- 2 Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Fakfak sejak tanggal 10 Juli 2011 s/d tanggal 18 Agustus 2011 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Agustus 2011 s/d tanggal 06 September 2011;-

4 Oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Fakfak sejak tanggal 21 Agustus 2011 s/d tanggal 21 September 2011 ;

5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Fakfak sejak tanggal 22 September 2011 s/d tanggal 20 Nopember 2011 ;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ; -----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan ;

Telah mendengar uraian tuntutan Penuntut Umum dalam surat tuntutan No. Reg.Perkara : PDS-07/FAKFK/08/2011, tertanggal 10 Nopember 2011 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Fakfak menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

1 Menyatakan Terdakwa **DOMINGGUS HINDOM** secara sah dan meyakinkan tidak terbukti melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan PRIMAIR Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf (b), ayat (2) dan ayat (3) Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. ;

2 Membebaskan Terdakwa **DOMINGGUS HINDOM** dari dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf (b), ayat (2) dan ayat (3) Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.;

3 Menyatakan Terdakwa **DOMINGGUS HINDOM** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan SUBSIDAIR, melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf (b), ayat (2) dan ayat (3) Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu : “ MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI “;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **DOMINGGUS HINDOM** selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan** dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan;

- 5 Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa **DOMINGGUS HINDOM** berupa pembayaran Uang Pengganti sebesar Rp. 9.457.600,- (sembilan juta empat ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus rupiah) agar dikembalikan kepada Negara Cq Perum Bulog Subdivre Fafkak dan apabila terpidana tidak membayar Uang Pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum yang tetap maka harta benda dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi Uang Pengganti tersebut, apabila terpidana tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar Uang Pengganti maka terdakwa dipenjarakan selama **6 (enam) bulan**.
- 6 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 1 (satu) bundel asli Pedoman Umum RASKIN (Beras untuk Rumah Tangga Miskin);
 - 2 1 (satu) Bundel Fotocopy Salinan Keputusan Bupati Fafkak Nomor : 18 Tahun 1011 tentang Penetapan Petunjuk Pelaksanaan (JUKLAK) Program Beras Untuk Keluarga Miskin di Kabupaten Fafkak Tahun 2011 ;
 - 3 1 (satu) lembar fotocopy Rekomendasi RASKIN 2011 Nomor : 511.3/53/FFB/2011 tanggal 08 Maret 2011 ;
 - 4 1 (satu) lembar asli Tanda terima pembayaran RASKIN dari Kepala Kampung Werba senilai Rp. 9.262.400,- (sembilan juta dua ratus enam puluh dua ribu empat ratus rupiah) Nomor : 01/SATKER RASKIN/03/2011 tanggal 09 Maret 2011 ;
 - 5 1 (satu) lembar asli tanda terima beras Raskin sebanyak 11.700 Kg tanggal 09 Maret 2011;
 - 6 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Jaminan Kepala Kampung Werba Nomor : 01/MJ/03/2011 tanggal 09 Maret 2011 ;
 - 7 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Penyerahan barang (Deelivery Order) Perum Bulog Subdivre Fafkak Nomor : 00017/01/2011/012/01/RAS tanggal 20 Januari 2011 ;
 - 8 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Penyerahan barang (Deelivery Order) Perum Bulog Subdivre Fafkak Nomor : 00017/03/2011/012/01/RAS tanggal 07 Maret 2011 ;
 - 9 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Penyerahan barang (Deelivery Order) Perum Bulog Subdivre Fafkak Nomor : 00018/01/2011/012/01/RAS tanggal 07 Maret 2011 ;
 - 10 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Penyerahan barang (Deelivery Order) Perum Bulog Subdivre Fafkak Nomor : 00019/03/2011/012/01/RAS tanggal 07 Maret 2011 ;
Yang disita dari saksi Khusnul Khotimah dikembalikan ke Perum Bulog Subdivre Fafkak.
 - 11 3 (tiga) lembar fotocopy Keputusan Bupati Fafkak Nomor 11 tahun 2009 tentang perubahan lampiran Keputusan Bupati Fafkak Nomor 126 Tahun 2007 tentang pemberhentian 8 Kepala kampung pada distrik Fafkak Barat, 5 Kepala Kampung pada Distrik Karas dan 4 Kepala Kampung pada Distrik Fafkak Tengah serta pengangkatan 8 Pejabat Kepala Kampung pada Distrik Fafkak Barat, 5 Pejabat Kepala Kampung pada Distrik Karas dan 4 Penjabat Kepala Kampung pada Distrik Fafkak Tengah di Kab. Fafkak
Yang disita dari terdakwa DOMINGGUS HINDOM, tetap terlampir dalam berkas perkara.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 7 Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut terdakwa telah mengajukan Pledoi/Pembelaannya yang disampaikan secara lisan memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya karena terdakwa adalah tulang punggung dalam keluarganya ; -----

Menimbang, bahwa atas Pembelaan yang telah disampaikan oleh terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya ; -----

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa telah didakwa melakukan perbuatan pidana sebagai berikut ; -----

PRIMAIR :

-----Bahwa ia terdakwa DOMINGGUS HINDOM pada hari Rabu tanggal 09 bulan Maret tahun 2011 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih masuk pada bulan Maret tahun 2011 bertempat di Balai Kampung Werba Distrik Fakfak Barat Kabupaten Fakfak atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Fakfak, ***“secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara”*** perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut : -----

-----Bahwa terdakwa DOMINGGUS HINDOM dalam kedudukannya selaku Kepala Kampung Werba Distrik Fakfak Barat Kabupaten Fakfak berdasarkan Keputusan Bupati Fakfak Nomor 11 Tahun 2009 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Bupati Fakfak Nomor 126 Tahun 2007 tentang Pemberhentian 8 Kepala Kampung pada Distrik Fakfak Barat, 5 Kepala Kampung pada Distrik Karas dan 4 Kepala Kampung pada Distrik Fakfak Tengah serta Pengangkatan 8 Penjabat Kepala Kampung pada Distrik Fakfak Barat, 5 Penjabat Kepala Kampung pada Distrik Karas dan 4 Penjabat Kepala Kampung pada Distrik Fakfak Tengah Di Kabupaten Fakfak mempunyai tugas pokok sebagai berikut :

- 1 Mengatur roda pemerintahan di kampung Werba
- 2 Memimpin dan melindungi Masyarakat Werba di bidang keamanan, sosial, politik dan ekonomi (seperti : membagi Raskin (Beras Miskin) kepada masyarakat di Kampung Werba).
- 3 Melaksanakan Pembangunan di Kampung Werba dan melakukan pemeliharaan atas hasil pembangunan tersebut (Contohnya : melakukan pembangunan perumahan rakyat, melakukan pembangunan fasilitas umum seperti jalan lingkungan, jalan setapak, pembangunan balai kampung, dan lain-lain).
- 4 Menjaga Keamanan dan Ketertiban baik dalam pemerintahan maupun dalam adat di Kampung Werba, contohnya : mengenai Pembagian Dusun Pala yang sering menimbulkan konflik.-----

-----Bahwa program RASKIN Tahun 2011 adalah program pemerintah di bidang pangan yang bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran para Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) dalam memenuhi kebutuhan pangan yang mana anggaran subsidi Raskin disediakan atau dibebankan dalam DIPA APBN Tahun 2011.-----



-----Bahwa Prosedur/mekanisme penyaluran RASKIN yang dilakukan oleh Perum Bulog Sub Divre Fafkaf berdasarkan Pedoman Umum RASKIN Tahun 2011 dari Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat RI adalah :

- 1 Surat Permintaan dari Bupati Kab. Fafkaf yang ditujukan ke Perum Bulog Fafkaf atas SPA (Surat Permintaan Alokasi) Bupati ;
- 2 Atas dasar SPA Bupati tersebut Perum Bulog Sub Divre Fafkaf menerbitkan DO (*Delivery Order*)/Surat Perintah Pengeluaran Barang yang ditujukan kepada SATKER RASKIN Perum Bulog Sub Divre Fafkaf kepada SATKER ;
- 3 SATKER Perum Bulog Sub Divre Fafkaf mengeluarkan beras RASKIN sesuai dengan kuantum yang tercantum dalam SPPB (Surat Perintah Pengeluaran Barang) ;
- 4 Kepala Kampung/Kepala Desa melakukan pembayaran secara tunai kepada petugas Satker sesuai alokasi yang ditentukan, dan Petugas Satker yang ditunjuk mengambil beras dari gudang Bulog dan mengantar beras sampai di Kelurahan. Selanjutnya mengenai pembagian RASKIN tersebut diatur oleh Kepala Desa/Kepala kampung sesuai dengan data Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM).-----

-----Bahwa berdasarkan Daftar Alokasi Pagu Raskin Tahun 2011 Distrik Fafkaf Barat Kab. Fafkaf, alokasi RASKIN untuk masyarakat Kampung Werba setiap bulannya adalah sebanyak 3.900 Kg (3,9 Ton) yang diperuntukkan untuk 260 (dua ratus enam puluh) Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM). Sedangkan pendistribusiannya dilakukan oleh Perum Bulog Sub Divre Fafkaf setiap triwulan atau 3 (tiga) bulan sekali.

-----Bahwa alokasi RASKIN untuk masyarakat Kampung Werba Triwulan I Periode Januari s/d Maret 2011 berdasarkan data Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) adalah sebanyak 3.900 Kg x 3 bulan = 11.700 Kg (11,7 Ton) atau senilai 11.700 Kg x Rp. 1.600,- = Rp. 18.720.000,- (delapan belas juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah). Maka pembayaran atau penyetoran RASKIN tersebut kepada Perum Bulog Sub Divre Fafkaf adalah sebesar Rp. 18.720.000,- (delapan belas juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah).

-----Bahwa terdakwa DOMINGGUS HINDOM selaku Kepala Kampung Werba pada tanggal 09 Maret 2011 melakukan pembayaran/penyetoran RASKIN untuk masyarakat Kampung Werba (RASKIN Triwulan I Periode Januari s/d Maret 2011) kepada Perum Bulog Sub Divre Fafkaf sebesar Rp. 9.262.400,- (Sembilan juta Dua ratus Enam Puluh Dua ribu empat ratus rupiah) sebagaimana tercantum dalam Kwitansi Pembayaran tanggal 09 Maret 2011. Namun, karena alokasi RASKIN untuk masyarakat Kampung Werba adalah sebanyak 11.700 Kg (11,7 Ton) atau senilai 11.700 Kg x Rp. 1.600,- = Rp. 18.720.000,- (delapan belas juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah). Sehingga pembayaran/penyetoran RASKIN oleh terdakwa DOMINGGUS HINDOM kepada Perum Bulog Sub Divre Fafkaf hanya sebesar Rp. 9.262.400,- (Sembilan juta Dua ratus Enam Puluh Dua ribu empat ratus rupiah) tersebut masih terdapat kekurangan sebesar Rp. 18.720.000. -Rp. 9.262.400. = Rp. 9.457.600,- (sembilan juta empat ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus rupiah).-----

-----Bahwa oleh karena pembayaran/penyetoran RASKIN untuk masyarakat Kampung Werba (RASKIN Triwulan I Periode Januari s/d Maret 2011) oleh terdakwa DOMINGGUS HINDOM kepada Perum Bulog Sub Divre Fafkaf masih terdapat kekurangan sebesar Rp. 9.457.600,- (sembilan juta empat ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus rupiah), namun karena terdakwa DOMINGGUS HINDOM meminta kepada Perum Bulog agar RASKIN untuk masyarakat Kampung Werba dapat didistribusikan sebagaimana alokasi yang telah ditentukan yaitu sebanyak 11.700 Kg dengan alasan beras tersebut sangat dibutuhkan



masyarakat Kampung Werba, maka Saksi KHUSNUL KHOTIMAH selaku SATKER Pendistribusian RASKIN untuk Distrik Fakfak Barat pada Perum Bulog Sub Divre Fakfak memerintahkan/meminta terdakwa DOMINGGUS HINDOM untuk mengisi dan menandatangani Surat Pernyataan, selanjutnya terdakwa DOMINGGUS HINDOM mengisi dan menandatangani Surat Pernyataan Nomor : 01/MJ/03/2011 tanggal 09 Maret 2011 yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa DOMINGGUS HINDOM akan membayar kekurangan pembayaran beras RASKIN di Desa/Kelurahan Werba alokasi bulan Januari-Maret 2011 senilai Rp. 9.457.600,- (sembilan juta empat ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus rupiah) (equivalen 5.911 kg Beras).-----

-----Bahwa setelah terdakwa DOMINGGUS HINDOM menandatangani Surat Pernyataan tanggal 09 Maret 2011 yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa DOMINGGUS HINDOM akan membayar kekurangan pembayaran beras RASKIN di Desa/Kelurahan Werba alokasi bulan Januari-Maret 2011 senilai Rp. 9.457.600,- (sembilan juta empat ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus rupiah) (equivalen 5.911 kg Beras), selanjutnya Saksi KHUSNUL KHOTIMAH bersama dengan Saudara NANI mendroup/ mengantar RASKIN sebanyak 11.700 Kg ke titik pendistribusian yaitu di Balai Kampung Werba dan 11.700 Kg. RASKIN tersebut langsung diserahkan oleh Saksi KHUSNUL KHOTIMAH kepada terdakwa DOMINGGUS HINDOM selaku Kepala Kampung Werba sebagaimana tertuang dalam Tanda terima Beras Raskin tanggal 09 Maret 2011. Selanjutnya terdakwa DOMINGGUS HINDOM bertempat di Balai Kampung Werba membagikan RASKIN kepada masing-masing Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) yang sebelumnya telah menyetor/membayar RASKIN kepada masing-masing Ketua RT. Dan telah diserahkan oleh masing-masing Ketua RT kepada terdakwa DOMINGGUS HINDOM sejumlah Rp. 9.262.400,- (Sembilan juta Dua ratus Enam Puluh Dua ribu empat ratus rupiah) (equivalen 5.789 Kg). Kemudian setelah masing-masing Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) yang sebelumnya telah menyetor/membayar RASKIN kepada masing-masing Ketua RT menerima RASKIN, masih terdapat RASKIN sebanyak 5.911 Kg yang belum didistribusikan/dibagikan kepada Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM). Dan pada saat itu juga terdakwa DOMINGGUS HINDOM membagikan RASKIN sebanyak 5.911 Kg kepada masyarakat Kampung Werba yang membutuhkan beras RASKIN yang pembayarannya langsung diserahkan kepada terdakwa DOMINGGUS HINDOM selaku Kepala Kampung Werba yang mana pada saat itu disaksikan oleh Saksi FRANSINA KABES, Saksi KORINUS HINDOM, dan Saksi PERMENAS HINDOM. Dan dari pembayaran RASKIN sebanyak 5.911 Kg dari masing-masing rumah tangga yang membeli beras RASKIN kepada terdakwa DOMINGGUS HINDOM tersebut diperoleh uang tunai sejumlah Rp. 9.457.600,- (sembilan juta empat ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus rupiah). Namun ternyata uang tunai sejumlah Rp. 9.457.600,- (sembilan juta empat ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus rupiah) tersebut oleh terdakwa DOMINGGUS HINDOM **tidak disetor/tidak dibayarkan** kepada Perum Bulog Sub Divre Fakfak tetapi terdakwa DOMINGGUS HINDOM menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadi terdakwa DOMINGGUS HINDOM.-----

-----Bahwa seharusnya terdakwa DOMINGGUS HINDOM langsung menyetorkan uang tunai sejumlah Rp. 9.457.600,- (sembilan juta empat ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus rupiah) ke Bulog Sub Divre Fakfak dan seharusnya terdakwa DOMINGGUS HINDOM tidak menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadi terdakwa DOMINGGUS HINDOM.-----

-----Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa DOMINGGUS HINDOM tersebut mengakibatkan kerugian Negara/daerah sebesar **Rp. 9.457.600,- (sembilan juta empat ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus rupiah)** atau sebesar itu.-----



-----*Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*-----

SUBSIDAIR :

-----Bahwa ia terdakwa DOMINGGUS HINDOM dalam kedudukannya selaku Kepala Kampung Werba Distrik Fakfak Barat Kabupaten Fakfak berdasarkan Keputusan Bupati Fakfak Nomor 11 Tahun 2009 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Bupati Fakfak Nomor 126 Tahun 2007 tentang Pemberhentian 8 Kepala Kampung pada Distrik Fakfak Barat, 5 Kepala Kampung pada Distrik Karas dan 4 Kepala Kampung pada Distrik Fakfak Tengah serta Pengangkatan 8 Penjabat Kepala Kampung pada Distrik Fakfak Barat, 5 Penjabat Kepala Kampung pada Distrik Karas dan 4 Penjabat Kepala Kampung pada Distrik Fakfak Tengah Di Kabupaten Fakfak pada hari Rabu tanggal 09 bulan Maret tahun 2011 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih masuk pada bulan Maret tahun 2011 bertempat di Balai Kampung Werba Distrik Fakfak Barat Kabupaten Fakfak atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Fakfak, ***“dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”*** perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut : -----

-----Bahwa terdakwa DOMINGGUS HINDOM dalam kedudukannya selaku Kepala Kampung Werba Distrik Fakfak Barat Kabupaten Fakfak berdasarkan Keputusan Bupati Fakfak Nomor 11 Tahun 2009 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Bupati Fakfak Nomor 126 Tahun 2007 tentang Pemberhentian 8 Kepala Kampung pada Distrik Fakfak Barat, 5 Kepala Kampung pada Distrik Karas dan 4 Kepala Kampung pada Distrik Fakfak Tengah serta Pengangkatan 8 Penjabat Kepala Kampung pada Distrik Fakfak Barat, 5 Penjabat Kepala Kampung pada Distrik Karas dan 4 Penjabat Kepala Kampung pada Distrik Fakfak Tengah Di Kabupaten Fakfak mempunyai tugas pokok sebagai berikut :

- 1 Mengatur roda pemerintahan di kampung Werba
- 2 Memimpin dan melindungi Masyarakat Werba di bidang keamanan, sosial, politik dan ekonomi (seperti : membagi Raskin (Beras Miskin) kepada masyarakat di Kampung Werba).
- 3 Melaksanakan Pembangunan di Kampung Werba dan melakukan pemeliharaan atas hasil pembangunan tersebut (Contohnya : melakukan pembangunan perumahan rakyat, melakukan pembangunan fasilitas umum seperti jalan lingkungan, jalan setapak, pembangunan balai kampung, dan lain-lain).
- 4 Menjaga Keamanan dan Ketertiban baik dalam pemerintahan maupun dalam adat di Kampung Werba, contohnya : mengenai Pembagian Dusun Pala yang sering menimbulkan konflik.-----

-----Bahwa program RASKIN Tahun 2011 adalah program pemerintah di bidang pangan yang bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran para Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) dalam memenuhi kebutuhan pangan yang mana anggaran subsidi Raskin disediakan atau dibebankan dalam DIPA APBN Tahun 2011.-----

-----Bahwa Prosedur/mechanisme penyaluran RASKIN yang dilakukan oleh Perum Bulog Sub Divre Fakfak berdasarkan Pedoman Umum RASKIN Tahun 2011 dari Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat RI adalah :

- 1 Surat Permintaan dari Bupati Kab. Fakfak yang ditujukan ke Perum Bulog Fakfak atas SPA (Surat Permintaan Alokasi) Bupati ;
- 2 Atas dasar SPA Bupati tersebut Perum Bulog Sub Divre Fakfak menerbitkan DO (*Delivery Order*)/Surat Perintah Pengeluaran



Barang yang ditujukan kepada SATKER RASKIN Perum Bulog Sub Divre Fakfak kepada SATKER ;

- 3 SATKER Perum Bulog Sub Divre Fakfak mengeluarkan beras RASKIN sesuai dengan kuantum yang tercantum dalam SPPB (Surat Perintah Pengeluaran Barang) ;
- 4 Kepala Kampung/Kepala Desa melakukan pembayaran secara tunai kepada petugas Satker sesuai alokasi yang ditentukan, dan Petugas Satker yang ditunjuk mengambil beras dari gudang Bulog dan mengantar beras sampai di Kelurahan. Selanjutnya mengenai pembagian RASKIN tersebut diatur oleh Kepala Desa/Kepala kampung sesuai dengan data Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM).-----

-----Bahwa berdasarkan Daftar Alokasi Pagu Raskin Tahun 2011 Distrik Fakfak Barat Kab. Fakfak, alokasi RASKIN untuk masyarakat Kampung Werba setiap bulannya adalah sebanyak 3.900 Kg (3,9 Ton) yang diperuntukkan untuk 260 (dua ratus enam puluh) Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM). Sedangkan pendistribusiannya dilakukan oleh Perum Bulog Sub Divre Fakfak setiap triwulan atau 3 (tiga) bulan sekali. -----

-----Bahwa alokasi RASKIN untuk masyarakat Kampung Werba Triwulan I Periode Januari s/d Maret 2011 berdasarkan data Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) adalah sebanyak 3.900 Kg x 3 bulan = 11.700 Kg (11,7 Ton) atau senilai 11.700 Kg x Rp. 1.600,- = Rp. 18.720.000,- (delapan belas juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah). Maka pembayaran atau penyetoran RASKIN tersebut kepada Perum Bulog Sub Divre Fakfak adalah sebesar Rp. 18.720.000,- (delapan belas juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah). -----

-----Bahwa terdakwa DOMINGGUS HINDOM selaku Kepala Kampung Werba pada tanggal 09 Maret 2011 melakukan pembayaran/penyetoran RASKIN untuk masyarakat Kampung Werba (RASKIN Triwulan I Periode Januari s/d Maret 2011) kepada Perum Bulog Sub Divre Fakfak sebesar Rp. 9.262.400,- (Sembilan juta Dua ratus Enam Puluh Dua ribu empat ratus rupiah) sebagaimana tercantum dalam Kwitansi Pembayaran tanggal 09 Maret 2011. Namun, karena alokasi RASKIN untuk masyarakat Kampung Werba adalah sebanyak 11.700 Kg (11,7 Ton) atau senilai 11.700 Kg x Rp. 1.600,- = Rp. 18.720.000,- (delapan belas juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah). Sehingga pembayaran/penyetoran RASKIN oleh terdakwa DOMINGGUS HINDOM kepada Perum Bulog Sub Divre Fakfak hanya sebesar Rp. 9.262.400,- (Sembilan juta Dua ratus Enam Puluh Dua ribu empat ratus rupiah) tersebut masih terdapat kekurangan sebesar Rp. 18.720.000,- Rp. 9.262.400,- = Rp. 9.457.600,- (sembilan juta empat ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus rupiah).-----

-----Bahwa oleh karena pembayaran/penyetoran RASKIN untuk masyarakat Kampung Werba (RASKIN Triwulan I Periode Januari s/d Maret 2011) oleh terdakwa DOMINGGUS HINDOM kepada Perum Bulog Sub Divre Fakfak masih terdapat kekurangan sebesar Rp. 9.457.600,- (sembilan juta empat ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus rupiah), namun karena terdakwa DOMINGGUS HINDOM meminta kepada Perum Bulog agar RASKIN untuk masyarakat Kampung Werba dapat didistribusikan sebagaimana alokasi yang telah ditentukan yaitu sebanyak 11.700 Kg dengan alasan beras tersebut sangat dibutuhkan masyarakat Kampung Werba, maka Saksi KHUSNUL KHOTIMAH selaku SATKER Pendistribusian RASKIN untuk Distrik Fakfak Barat pada Perum Bulog Sub Divre Fakfak memerintahkan/meminta terdakwa DOMINGGUS HINDOM untuk mengisi dan menandatangani Surat Pernyataan, selanjutnya terdakwa DOMINGGUS HINDOM mengisi dan menandatangani Surat Pernyataan Nomor : 01/MJ/03/2011 tanggal 09 Maret 2011 yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa DOMINGGUS HINDOM akan membayar kekurangan pembayaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beras RASKIN di Desa/Kelurahan Werba alokasi bulan Januari-Maret 2011 senilai Rp. 9.457.600,- (sembilan juta empat ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus rupiah) (equivalen 5.911 kg Beras).-----

----Bahwa setelah terdakwa DOMINGGUS HINDOM menandatangani Surat Pernyataan tanggal 09 Maret 2011 yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa DOMINGGUS HINDOM akan membayar kekurangan pembayaran beras RASKIN di Desa/Kelurahan Werba alokasi bulan Januari-Maret 2011 senilai Rp. 9.457.600,- (sembilan juta empat ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus rupiah) (equivalen 5.911 kg Beras), selanjutnya Saksi KHUSNUL KHOTIMAH bersama dengan Saudara NANI mendroup/ mengantar RASKIN sebanyak 11.700 Kg ke titik pendistribusian yaitu di Balai Kampung Werba dan 11.700 Kg. RASKIN tersebut langsung diserahkan oleh Saksi KHUSNUL KHOTIMAH kepada terdakwa DOMINGGUS HINDOM selaku Kepala Kampung Werba sebagaimana tertuang dalam Tanda terima Beras Raskin tanggal 09 Maret 2011. Selanjutnya terdakwa DOMINGGUS HINDOM bertempat di Balai Kampung Werba membagikan RASKIN kepada masing-masing Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) yang sebelumnya telah menyettor/membayar RASKIN kepada masing-masing Ketua RT. Dan telah diserahkan oleh masing-masing Ketua RT kepada terdakwa DOMINGGUS HINDOM sejumlah Rp. 9.262.400,- (Sembilan juta Dua ratus Enam Puluh Dua ribu empat ratus rupiah) (equivalen 5.789 Kg). Kemudian setelah masing-masing Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) yang sebelumnya telah menyettor/membayar RASKIN kepada masing-masing Ketua RT menerima RASKIN, masih terdapat RASKIN sebanyak 5.911 Kg yang belum didistribusikan/dibagikan kepada Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM). Dan pada saat itu juga terdakwa DOMINGGUS HINDOM membagikan RASKIN sebanyak 5.911 Kg kepada masyarakat Kampung Werba yang membutuhkan beras RASKIN yang pembayarannya langsung diserahkan kepada terdakwa DOMINGGUS HINDOM selaku Kepala Kampung Werba yang mana pada saat itu disaksikan oleh Saksi FRANSINA KABES, Saksi KORINUS HINDOM, dan Saksi PERMENAS HINDOM. Dan dari pembayaran RASKIN sebanyak 5.911 Kg dari masing-masing rumah tangga yang membeli beras RASKIN kepada terdakwa DOMINGGUS HINDOM tersebut diperoleh uang tunai sejumlah Rp. 9.457.600,- (sembilan juta empat ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus rupiah). Namun ternyata uang tunai sejumlah Rp. 9.457.600,- (sembilan juta empat ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus rupiah) tersebut oleh terdakwa DOMINGGUS HINDOM **tidak disettor/tidak dibayarkan** kepada Perum Bulog Sub Divre Fakfak tetapi terdakwa DOMINGGUS HINDOM menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadi terdakwa DOMINGGUS HINDOM.-----

----Bahwa seharusnya terdakwa DOMINGGUS HINDOM langsung menyettorkan uang tunai sejumlah Rp. 9.457.600,- (sembilan juta empat ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus rupiah) ke Bulog Sub Divre Fakfak dan seharusnya terdakwa DOMINGGUS HINDOM tidak menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadi terdakwa DOMINGGUS HINDOM.-----

----Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa DOMINGGUS HINDOM tersebut mengakibatkan kerugian Negara/daerah sebesar **Rp. 9.457.600,- (sembilan juta empat ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus rupiah)** atau sebesar itu.-----

----**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.**-----

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut,

terdakwa menyatakan tidak mengajukan eksepsi (keberatan) ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Saksi Jeremias Wosiri

Saksi memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui adanya Penyelewengan dana beras untuk masyarakat miskin (RASKIN) kampung Werba Distrik Fakfak Barat Kab. Fakfak tahun 2011 periode bulan Januari – Maret tahun 2011 ;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa hanya sebatas pada saat terdakwa mengambil beras di kantor kami (perum bulog) yaitu terdakwa selaku kepala kampung werba, saksi dengan terdakwa tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi mulai masuk kerja Pada tahun 1 Juni 1980 saksi diangkat menjadi calon Pegawai LPND (lembaga pemerinitahan non departemen) di Manokwari; pada tahun 1980 s/d tahun 1983 saya diangkat menjadi pegawai tetap pada LPND (lembaga pemerinitahan non departemen) di Wamena ; pada tahun 1983 s/d 1984 saksi diangkat menjadi staf seksi penyaluran Sub Dolog Manokwari ; pada 1 Oktober 1984 s/d 1 Oktober 1995 saksi diangkat menjadi pemeriksa pembantu pada sub dolog manokwari ; pada 1 Oktober 1995 s/d 1996 saksi diangkat menjadi Kasubsi anggaran non KLBI (Kredir Lunak Bank Indonesia) ; pada 1996 s/d Maret 2000 saksi diangkat sebagai Kepala Gudang Bolog Baru Marro Sub Dolog Merauke ; pada tahun 2000 s/d 2002 saksi diangkat menjadi Kasubsi Hukum dan Klem Sub Dolog Fakfak ; pada tahun 2002 s/d 2007 saya diangkat menjadi Kelapa Seksi Akuntansi pada Perum Bulog Sub Drive fakfak ; dan pada tahun 2007 s/d sekarang menjadi Kepala Seksi Pelayanan Publik Perum Bulog Sub Divre Fakfak ;
- Bahwa saksi mempunyai tugas sebagai berikut :
 - Membantu Kepala Perum Bulog dalam rangka pengadaan komoditi pangan penyaluran komoditi pangan;
 - Pengendalian harga tingkat produsen, tingkat konsumen;
 - Perawatan kualitas komoditi pangan ;
 - Pemberantasan hama gudang;
 - Pemantauan harga pasar pada saat musim panceklik dan musim panen ;
 - Penyaluran beras pada golongan anggaran;
 - Operasi pasar ;
 - Bencana alam dalam keadaan darurat ;
 - Penyaluran beras miskin (MISKIN).
- Bahwa dasar untuk penyaluran RASKIN oleh Perum Bulog Sub Divre Fakfak adalah :
 - Menteri Dalam Negeri dan Direktur Perum Bolug tahun 2003 tentang pelaksanaan program RASKIN;
 - Surat Keputusan Bupati Nomor 18 tahun 2011 tentang pelaksanaan petunjuk pelaksanaan;
 - Surat Keputusan Bupati Nomor 19 tahun 2011 tentang penetapan Pagu alokasi dan penerimaan manfaat program beras untuk rumah tangga miskin di Kab. Fakfak ;



- Surat Keputusan Bupati Nomor : 20 tahun 2011 tentang Pembentukan Tim Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Program Beras untuk rumah tangga miskin di Kab. Fakkak.
- Bahwa Prosedur penyaluran RASKIN yang dilakukan oleh Perum Bolug Sub Drive Fakkak adalah :
- Surat Permintaan dari Bupati Kab. Fakkak yang ditujukan ke Perum Bolug Fakkak atas SPA (Surat Permintaan Alokasi) Bupati
- Atas dasar SPA Bupati tersebut Sub Divre Fakkak menerbitkan DO (Doliverd Order)/ Surat Perintah pengeluaran Barang yang ditujukan kepada SATKER RASKIN Sub Divre Fakkak kepada SATKER ;
- SATKER Sub Divre Fakkak mengeluarkan beras RASKIN sesuai dengan kuantum yang tercantum dalam SPPB (Surat Perintah Pengeluaran Barang) ;
- Setelah petugas Satker menerima pembayaran RASKIN secara tunai dari Kepala Kampung/ Kepala Desa maka Petuas Satker yang ditunjuk mengambil beras dari gudang Bulog dan mengantar beras sampai di Kelurahan, masalah pembagian RASKIN tersebut diatur oleh Kepala Desa/ Kepala kampung sesuai dengan data Rumah Tangga Sasaran Penerima Mamfaat (RTS-PM).
- Bahwa saksi permasalahan RASKIN yang ada di kampung werba Distrik Fakkak barat Kab. Fakkak berawal petugas SATKER melaporkan kepada saksi yang mana saksi sebagai Ketua SATKER dan laporan tersebut mengatakan bahwa Kampung Werba baru hanya mampu membayar sebagian RASKIN yang telah di Distribusikan yaitu sebesar Rp 9.262.400,- dari total keseluruhannya Rp. 18.720.000,- jadi kampung Werba masih memiliki tunggakan/hutang sebesar Rp. 9.457.600,- yang mana Kepala Kampung membuat Surat Pernyataan Jaminan Nomor : 01/MJ/03/2011 tanggal 09 Maret 2011 yang menyatakan akan segera membayar dan paling lambat sebelum jadwal pendistribusian periode berikutnya dan Kepala Kampung akan bertanggung jawab sepenuhnya untuk menyelesaikan dan/atau melunasi hutang/ tunggakan ke Perum Bulog Sub Divre Fakkak ;
- Bahwa benar saksi mengetahui dari petugas SATKER bahwa pada saat itu kepala kampung werba membayar Rp 9.262.400,- di kantor perum bulog dan sisanya kepala kampung menjamin sesudah RASKIN tersebut tiba di kampung baru membayar semua dimana menurut keterangan kepala kampung pada saat mengambil beras di perum bulog mengatakan uang RASKIN sebanyak Rp. 18.720.000,- sudah ada ditangan kepala kampung, sehingga kami dari perum bulog mendropping RASKIN ke kampung werba;
- Bahwa benar kerugian yang timbul akibat tunggakan/ hutang kapala kampung pada perum bulog sebesar Rp. 9.457.600,- (sembilan juta empat ratus lima puluh tujuh enam ratus rupiah) ;
- Bahwa benar pihak perum bulog sub drive fakkak tidak pernah menyurati kepala kampung werba atas tunggakan/ hutang RASKIN pada perum bulog akan tetapi kami pernah menyurati kepala distrik fakkak barat yang mana memberitahukan kampung-kampung mempunyai tunggakan/ hutang, dan tidak ada tanggapan dari kepala kampung maupun kepala distrik ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar kepala kampung membayar sebagian RASKIN sebesar Rp. 9.262.400,- dan sisanya sebesar Rp. 9.457.600,- (sembilan juta empat ratus lima puluh tujuh enam ratus rupiah) kepala kampung berjanji akan melunasi setelah RASKIN tiba dikampung, akan tetapi setelah semua RASKIN sebanyak 11.700 Kg diantar ke kampung namun kepala kampung tidak bisa membayar sisa uang tersebut sehingga kepala kampung membuat Surat Pernyataan Jaminan Nomor : 01/MJ/03/2011 tanggal 09 Maret 2011 yang diketahui oleh Kepala Distrik Fakkak Barat yang mana isi dari Surat Pernyataan tersebut Kepala Kampung akan bertanggung jawab sepenuhnya untuk menyelesaikan dan/ atau melunasi hutang tersebut;
- Bahwa benar saksi menjelaskan Tunggakan RASKIN pada periode bulan Januari-Maret 2011 tersebut adalah tanggung jawab tersangka DOMINGGUS HINDOM (kepala kampung werba) karena menurut keterangan dari kepala kampung pada saat pengambilan RASKIN uangnya sudah ada pada kepala kampung;
- Bahwa benar barang bukti surat berupa Tanda terima beras RASKIN sebanyak 11.700 Kg tanggal 09 Maret 2011 adalah tanda serah terima beras RASKIN dari SATKER Perum Bulog Sub Drive Fakkak kepada Kepala Kampung Werba (terdakwa Dominggus Hindom) ;
- Bahwa benar barang bukti surat berupa Tanda Terima Pembayaran Beras RASKIN No. 01/SATKER RASKIN/03/2011 senilai Rp. 9.262.400,- tanggal 09 Maret 2011 adalah bukti uang yang diserahkan oleh Kepala Kampung Werba (terdakwa Dominggus Hindom) kepada SATKER Perum Bulog Sub Drive Fakkak;
- Bahwa benar barang bukti surat berupa 1 (satu) lembar asli surat pernyataan jaminan Kepala Kampung Werba Nomor : 01/MJ/03/2011 tanggal 09 Maret 2011 adalah bukti jaminan yang dilakukan kepala kampung kepada Perum Bulog Sub Drive Fakkak ;
- Bahwa benar barang bukti surat berupa 1 (satu) lembar asli surat perintah penyerahan barang (delivery order) perum bulog subdivre fakkak nomor : 00017/01/2011/012/01/RAS tanggal 20 Januari 2011 adalah bukti pengeluaran beras dari gudang ke petugas SATKER;
- Bahwa benar barang bukti surat berupa 1 (satu) lembar asli surat perintah penyerahan barang (delivery order) perum bulog subdivre fakkak nomor : 00017/03/2011/012/01/RAS tanggal 07 Maret 2011 adalah bukti pengeluaran beras dari gudang ke petugas SATKER ;
- Bahwa benar barang bukti surat berupa 1 (satu) lembar asli surat perintah penyerahan barang (delivery order) perum bulog subdivre fakkak nomor : 00018/01/2011/012/01/RAS tanggal 07 Maret 2011 adalah bukti pengeluaran beras dari gudang ke petugas SATKER ;
- Bahwa benar barang bukti surat berupa 1 (satu) lembar asli surat perintah penyerahan barang (delivery order) perum bulog subdivre fakkak nomor : 00019/03/2011/012/01/RAS tanggal 07 Maret 2011 adalah bukti pengeluaran beras dari gudang ke petugas SATKER ;



Tanggapan terdakwa Dominggus Hindom atas keterangan saksi tersebut yaitu semua keterangan saksi benar.

3 Saksi **BARNABAS BAHAMBA, S.Sos.**

Saksi memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa hanya sebatas terdakwa sebagai Kepala Kampung Werba, dan saksi dengan terdakwa tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi mulai kerja tahun 1989 saksi diangkat menjadi CPNS di Teluk Etna Kaimana ; tahun 2008 s/d bulan April 2011 saksi menjadi kepala Distrik Fakfak Barat Kab. Fakfak ; April 2011 s/d sekarang saksi diangkat menjadi Kepala Distrik Fakfak Timur.
- Bahwa tugas pokok saksi Kepala Distrik Fakfak Barat yang pada pokoknya adalah:
- Kepala Pemerintahan di Tingkat Distrik ;
- Dibidang pemerintahan pembangunan dan kemasyarakatan tingkat distrik;
- Pembinaan Masyarakat tingkat distrik.
- Bahwa sepengetahuan saksi Prosedur penyaluran RASKIN yang dilakukan oleh Perum Bolug Sub Drive Fakfak adalah :
- Kepala kampung menyampaikan ke masyarakat untuk mengumpulkan uang, setelah uang sudah terkumpul, kepala kampung melaporkan ke distrik untuk mengeluarkan surat keterangan (rekomendasi) yang ditujukan ke Bulog untuk melayani kampung jatah RASKIN sesuai dengan jatah yang sudah disiapkan
- Bulog mengeluarkan jatah RASKIN per kampung langsung yang terima oleh Kepala Kampung ;
- Kepala kampung mendistribukan ke masyarakat penerima.
- Bahwa benar pada saat pengambilan beras priode bulan Januari- Maret 2011 kepala kampung mengambil surat rekomendasi dari distrik melalui Sekretaris Distrik ;
- Bahwa benar Kepala Kampung Werba memiliki tunggakan pada Perum Bulog Sub Drive Fakfak kurang lebih Rp. 9.000.000,- an ;
- Bahwa benar saksi menandatangani Berita Acara Penjamin tersebut dan kewajiban saksi sebagai kepala distrik menyampaikan sakaligus memantau penyelesaian tunggakan/hutang kepala kampung pada perum bulog, dan saksi juga pernah menyampaikan pada bendahara kampung (Luter Kabes) agar menyampaikan kepada kepala kampung untuk menyelesaikan tunggakan/ hutang beras pada perum bulog, sesudah itu tidak lama kemudian saksi mendapat SK pindah menjadi Kepala Distrik Fakfak Timur di Weru;
- Bahwa benar barang bukti surat berupa 1 (satu) lembar asli surat pernyataan jaminan Kepala Kampung Werba Nomor : 01/MJ/03/2011 tanggal 09



Maret 2011 adalah bukti jaminan yang dilakukan kepala kampung kepada Perum Bulog Sub Drive Fakkak yang mana saksi juga ikut menandatangani ;

- Bahwa benar barang bukti surat berupa 1 (satu) lembar fotocopy Rekomendasi Raskin 2011 Nomor : 511.3/53/FFB/2011 tanggal 2011 adalah bukti surat reskomendasi yang dikeluarkan oleh Distrik Fakkak barat.

Tanggapan terdakwa Dominggus Hindom atas keterangan saksi tersebut yaitu semua keterangan saksi benar.

4 Saksi Khusnul Khotimah.

Saksi memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui adanya Penyelewengan dana beras untuk masyarakat miskin (RASKIN) kampung Werba Distrik Fakkak Barat Kab. Fakkak tahun 2011 periode bulan Januari –Maret tahun 2011 ;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa pada saat tersangka mengambil beras di kantor kami (perum bulog) yaitu terdakwa selaku kepala kampung werba, saksi dengan terdakwa tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi mulai masuk kerja tahun 2008 s/d tahun 2010 saya diangkat menjadi karyawan honorer pada bagian umum perum bulog Sub Divre Fakkak ; pada tahun 2011 sampai sekarang ditugaskan menangani SATKER pada Distrik Fakkak Barat untuk penyaluran RASKI.
- Bahwa saksi mempunyai tugas sebagai berikut :
- Menata dokumen-dokumen pada bidang umum ;
- Menerima Surat masuk maupun surat keluar pada perum bulog.
- Bahwa dasar untuk penyaluran RASKIN oleh Perum Bulog Sub Divre Fakkak sepegetahuan saksi Beras Miskin merupakan program pemerintah namun saksi tidak mengetahui apa dasar penyalurannya yang lebih mengetahui adalah YERIMIAS WOSIRI (Bagian Pelayanan Publik pada perum bulog).
- Bahwa saksi ditugaskan sebagai SATKER pada Distrik Fakkak Barat untuk penyaluran RASKIN, yang mana pada saat ini Kampung Werba Distrik Fakkak Barat mempunyai tunggakan pembayaran sebesar Rp 9.457.600 (sembilan juta empat ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus rupiah) yaitu untuk pembayaran RASKIN sebanyak 5.911 (lima ribu sembilan ratus sebelas) Kg.
- Bahwa pengadaan Raskin di kampung Werba Distrik Fakkak Barat untuk Periode I (Januari Maret 2011) sebanyak 11.700 Kg (11 ton 700 Kg) tersebut penyaluran dilakukan dalam satu kali tahapan karena saksi sendiri yang mengantar raskin tersebut sampai di kampung werba namun tanda terima beras maupun uangnya dibuat di kantor Dolog karena berdasarkan sistem / aturan yang baru raskin di drop/



disalurkan ke kampung yang mengajukan Raskin setelah dilakukan pembayaran disertai dengan surat Rekomendasi dari Kepala Distrik yang berisi jumlah uang yang harus disetor dan jumlah Raskin yang dimintakan untuk kampung tersebut ;

- Bahwa saksi menjelaskan total Raskin yang disalurkan ke kampung werba sebanyak 11.700 Kg (11,7 ton) atau sebesar Rp. 18.720.000,- (delapan belas juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) dan pembayaran raskin di kampung Werba uang yang disetor ke Dolog belum dibayar sepenuhnya oleh tersangka dan baru dibayarkan sebesar Rp.9.262.400,- (Sembilan juta Dua ratus Enam Puluh Dua ribu empat ratus rupiah) sedangkan per kilonya dihargai sebesar Rp. 1.600,- (seribu enam ratus rupiah) sehingga uang yang disetorkan oleh tersangka baru untuk Raskin sejumlah 5.789 Kg sehingga masih ada kekurangan raskin sejumlah 5911 Kg yang uangnya belum disetorkan tersangka sebesar 9.457.600,- (sembilan juta empat ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus rupiah) dan sampai dengan saat ini belum di lunasi oleh tersangka ;
- Bahwa sepengetahuan saksi mekanisme penyaluran raskin adalah yang mengurus raskin untuk suatu kampung harus terlebih dahulu menyeter sejumlah uang sesuai dengan jumlah Raskin yang minta/ disalurkaninya apabila tidak menyeter uang terlebih dahulu maka raskin tersebut tidak bisa didroping untuk kampung tersebut namun untuk kampung werba Beras yang di Drop telah dilakukan seluruhnya namun pembayarannya masih ada kekurangan karena pada waktu itu Kepala kampung Werba menyatakan bahwa beras tersebut sangat mendesak dan sangat diperlukan oleh masyarakat sehingga tidak dilampiri Surat rekomendasi dari Kepala Distrik Fakfak Barat sebagaimana yang disyaratkan dalam pengajuan Raskin untuk kampung tersebut. sehingga karena Tersangka selaku kepala kampung werba pada saat itu belum bisa menyeter uang seluruhnya sesuai dengan jumlah raskin yang telah kita droping maka Kepala kampung membuat Surat Pernyataan Jaminan tertanggal 09 Maret 2011 yang ditandatangani Tersangka sendiri selaku kepala kampung Werba dan Di Ketahui oleh Kepala Distrik Fakfak;
- Bahwa benar pengajuan raskin kampung Werba untuk tahap selanjutnya masih bisa dilayani asalkan tunggakan untuk periode sebelumnya dilunasi terlebih dahulu;
- Bahwa benar tunggakan RASKIN pada periode bulan Januari-Maret 2011 tersebut adalah tanggung jawab terdakwa DOMINGGUS HINDOM (kepala kampung werba);
- Bahwa benar saksi bersama teman yaitu NANI mengantar langsung Raskin tersebut ke kampung werba dan yang menerima Raskin tersebut di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kampung werba adalah terdakwa (DOMINGGUS HINDOM) disaksikan oleh aparat masyarakat/aparat kampung namun saya tidak tahu namanya ;

- Bahwa benar barang bukti surat berupa Tanda terima beras RASKIN sebanyak 11.700 Kg tanggal 09 Maret 2011 adalah tanda serah terima beras RASKIN dari SATKER Perum Bulog Sub Drive Fakkak kepada Kepala Kampung Werba (terdakwa Dominggus Hindom) ;
- Bahwa benar barang bukti surat berupa Tanda Terima Pembayaran Beras RASKIN No. 01/SATKER RASKIN/03/2011 senilai Rp. 9.262.400,- tanggal 09 Maret 2011 adalah bukti uang yang diserahkan oleh Kepala Kampung Werba (terdakwa Dominggus Hindom) kepada SATKER Perum Bulog Sub Drive Fakkak;
- Bahwa benar barang bukti surat berupa 1 (satu) lembar asli surat pernyataan jaminan Kepala Kampung Werba Nomor : 01/MJ/03/2011 tanggal 09 Maret 2011 adalah bukti jaminan yang dilakukan kepala kampung kepada Perum Bulog Sub Drive Fakkak ;
- Bahwa benar barang bukti surat berupa 1 (satu) lembar asli surat perintah penyerahan barang (delivery order) perum bulog subdivide fakkak nomor : 00017/01/2011/012/01/RAS tanggal 20 Januari 2011 adalah bukti pengeluaran beras dari gudang ke petugas SATKER;
- Bahwa benar barang bukti surat berupa 1 (satu) lembar asli surat perintah penyerahan barang (delivery order) perum bulog subdivide fakkak nomor : 00017/03/2011/012/01/RAS tanggal 07 Maret 2011 adalah bukti pengeluaran beras dari gudang ke petugas SATKER ;
- Bahwa benar barang bukti surat berupa 1 (satu) lembar asli surat perintah penyerahan barang (delivery order) perum bulog subdivide fakkak nomor : 00018/01/2011/012/01/RAS tanggal 07 Maret 2011 adalah bukti pengeluaran beras dari gudang ke petugas SATKER ;
- Bahwa benar barang bukti surat berupa 1 (satu) lembar asli surat perintah penyerahan barang (delivery order) perum bulog subdivide fakkak nomor : 00019/03/2011/012/01/RAS tanggal 07 Maret 2011 adalah bukti pengeluaran beras dari gudang ke petugas SATKER ;

Tanggapan terdakwa Dominggus Hindom atas keterangan saksi tersebut yaitu semua keterangan saksi benar.

5 Saksi Fransina Kabes.

Saksi memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dipanggil dipengadilan dengan terkait adanya dugaan Penyelewengan dana beras untuk masyarakat miskin (RASKIN) kampung Werba Distrik Fakkak Barat Kab. Fakkak tahun 2011



periode bulan Januari –Maret tahun 2011 oleh Kepala kampung Werba Barat yaitu saudara Dominggus Hindom ;

- Bahwa saksi kenal dengan tersangka DOMINGGUS HINDOM beliau adalah kepala kampung werba dan saksi dengan terdakwa masih ada hubungan keluarga, namun hanya sebatas sepupu ;
- Bahwa saksi mengetahui pada periode bulan Januari –Maret tahun 2011 kampung Werba menerima bantuan beras miskin (RASKIN) dari Dolog yang diperuntukan untuk masyarakat kampung dimana jumlah beras miskin yang didrop seluruhnya ke kampung werba untuk periode bulan Januari –Maret tahun 2011 adalah sejumlah 11.700 Kg (11,7 ton) ;
- Bahwa sepengetahuan saksi beras miskin tersebut untuk yang sejumlah sekitar 5 ton lebih telah habis dibagikan kepada warga masyarakat yang telah membayar sebelumnya termasuk saksi sendiri dimana berdasarkan daftar yang ada keluarga saksi untuk periode bulan Januari – Maret tahun 2011 mendapat jatah beras miskin sejumlah 30 Kg dan telah membayar uangnya sebesar Rp.64.000,- (Enam puluh empat ribu rupiah) dan beras tersebut telah diambil oleh anak saksi, selanjutnya setelah sampai di rumah anak saksi memberi tahukan kepada saksi bahwa di balai kampung masih ada beras sisa dan ditawarkan kepada masyarakat yang berminat dengan harga 1 Karung berisi 15 Kg dengan harga Rp.30.000,- (tiga puluh Ribu rupiah). Sehingga atas informasi dari anak saksi tersebut saksi naik ke balai kampung untuk mengecek kebenarannya dan setelah sampai di balai Kampung saksi melihat masih ada sisa beras miskin kemudian saksi beli sebanyak 9 Karung (1 Karung berisi 15 Kg) seluruhnya dengan harga Rp.270.000,- (Dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan masih ada sisa sebanyak 4 (Empat) karung yang dibon warga yaitu Sdr. Frangky, Beatris, Abraham Hindom sedangkan satu orang saksi tidak tahu. Jadi secara keseluruhan beras miskin yang di drop dari dolog untuk periode bulan Januari – Maret tahun 2011 telah tersalurkan semuanya dan saksi melihat saat itu untuk uang kekurangan untuk raskin yang belum terbayar sudah terkumpul seluruhnya yaitu sejumlah Rp.9.457.000,- (Sembilan juta empat ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) ;
- Bahwa benar saksi menerangkan uang kekurangan raskin tersebut terkumpul dari warga kemudian disimpan oleh kepala kampung dan saksi baru mengetahui bahwa uang tersebut belum disetorkan ke dolog setelah saksi diberitahukan oleh salah satu pegawai yang biasa mengantar raskin ke kampung werba dimana saat itu saksi bersama dengan ketua RT dan kepala Kampung datang Ke Dolog untuk menanyakan jatah beras miskin untuk kampung Werba untuk Periode April –Juni Tahun 2011 kenapa



belum dikirim dan disitu kita diberitahu oleh petugas dolog bahwa Raskin untuk kampung Werba untuk Periode April – Juni tahun 2011 belum dikirimkan karena dari kampung werba masih ada tunggakan uang raskin untuk periode sebelumnya yang belum dibayarkan sehingga jatah raskin untuk Periode April – Juni 2011 untuk kampung Werba belum dilayani. Sehingga dari situ saksi baru mengetahui ternyata uang raskin yang telah dikumpulkan dari masyarakat untuk periode sebelumnya oleh Kepala kampung ternyata belum disetorkan ke Dolog ;

- Bahwa benar saksi baru mengetahui bahwa harga raskin yang ditetapkan oleh dolog adalah sebesar Rp.1.600,- (seribu enam ratus rupiah) setelah saksi diperiksa di Kejaksaan. Sebelumnya saksi membayar untuk per 1 karung raskin berisi 15 Kg dengan harga Rp.32.000,- (tiga puluh dua ribu rupiah) sehingga kalau dihitung harga raskin per 1 Kg adalah sekitar Rp. 2.100,- (Dua ribu seratus rupiah) lebih sedangkan untuk sisa raskin yang ditawarkan saat itu dimana saksi mengambil 9 (Sembilan) karung dimana tiap karung berisi 15 Kg saya telah membayar Rp.270.000,- (Dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) sehingga tiap Kg raskin harganya sebesar Rp.2000, (Dua ribu rupiah) ;
- Bahwa benar saksi melihat langsung bahwa sisa raskin saat itu dibeli oleh warga werba yang berminat namun saksi tidak ingat satu persatu orangnya. Dan para pembeli tersebut langsung menyerahkan uangnya kepada kepala Kampung tidak melalui Ketua RT karena khusus untuk jatah Raskin yang masih tersisa tersebut yang menjual adalah langsung Kepala kampung dibantu istri terdakwa sedangkan Ketua RT-Ketua RT hanya menyaksikan saja tidak ikut menerima uang, dan hanya sebatas ikut mengawasi penyerahan raskin kepada warga yang telah membayar kepada Kepala kampung tersebut dan saya sendiri membeli sebanyak 9 Karung (1 Karung berisi 15 Kg) dengan harga seluruhnya Rp.270.000,- (Dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan masih ada sisa sebanyak 4 (Empat) karung yang dibon warga, dan saksi melihat saat itu uang kekurangan untuk raskin yang belum terbayar sudah terkumpul seluruhnya yaitu sejumlah Rp.9.457.000,- (Sembilan juta empat ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) karena saat itu saksi ikut merapikan uang-uang tersebut dan saksi sempat menanyakan kepada Ketua RT.I berapa uang yang telah terkumpul diatas meja tersebut dan Ketua RT.I menjawab bahwa uang tersebut sejumlah Rp.9.457.000,- (Sembilan juta empat ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) yang merupakan kekurangan pembayaran uang raskin yang harus disetorkan ke Dolog oleh Kepala Kampung ;
- Bahwa benar penyaluran Raskin di kampung Werba Distrik Fakfak Barat untuk Periode I (Januari Maret



2011) sebanyak 11.700 Kg (11 ton 700 Kg) tersebut penyaluran dilakukan dalam satu kali tahapan ;

- Bahwa benar sepengetahuan saksi pengadaan Raskin (beras Miskin) untuk kampung werba tersebut merupakan program dari pemerintah pusat ;
- Bahwa benar tunggakan RASKIN pada periode bulan Januari-Maret 2011 tersebut adalah tanggung jawab tersangka DOMINGGUS HINDOM selaku kepala kampung werba ;
- Bahwa benar yang dirugikan adalah Masyarakat Werba karena dengan adanya kejadian ini menyebabkan kurangnya kepercayaan dari pihak dolog dalam penyaluran raskin ke Kampung Werba serta merugikan negara karena Raskin merupakan program pemerintah dan dalam pelaksanaannya anggarannya sebagian berasal dari pemerintah.

Tanggapan terdakwa Dominggus Hindom atas keterangan saksi tersebut yaitu semua keterangan saksi benar, kecuali beras sisa yang dijual dengan harga 1 Karung berisi 15 Kg dengan harga Rp.30.000,- (tiga puluh Ribu rupiah) atau Rp. 2.000,-/ Kg tidak benar terdakwa menyatakan harga yang diberikan adalah Rp. 1.600/ Kg.

6 Saksi Permenas Hindom.

Saksi memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dipanggil dipengadilan dengan terkait adanya dugaan Penyelewengan dana beras untuk masyarakat miskin (RASKIN) kampung Werba Distrik Fakfak Barat Kab. Fakfak tahun 2011 periode bulan Januari –Maret tahun 2011 oleh Kepala kampung Werba Barat yaitu saudara Dominggus Hindom ;
- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa DOMINGGUS HINDOM beliau adalah selaku kepala kampung Werba sedangkan saksi adalah Ketua Rt.03 Kampung Werba dan saksi dengan terdakwa masih ada hubungan keluarga, namun hanya sebatas sepupu ;
- Bahwa benar saksi ditunjuk sebagai Ketua RT.03 menggantikan Ketua RT yang lama yaitu saudara Ridolop Tuturop kira-kira dua minggu setelah terdakwa Dominggus Hindom dilantik sebagai Kepala Kampung Werba yaitu pada bulan Pebruari 2009. Sedangkan selaku Ketua RT tugas dan wewenang saksi adalah
- Mengurus program-program kegiatan yang ada di tingkat RT seperti program Raskin ;
- Membantu Kepala Kampung demi kelancaran administrasi pemerintahan kampong
- Bahwa benar di RT.03 Kampung Werba terdapat 18 (Delapan belas) Kepala Keluarga;
- Bahwa benar saksi mengetahui pada periode bulan Januari –Maret tahun 2011 kampung Werba menerima bantuan beras miskin (RASKIN) dari Dolog yang diperuntukan untuk masyarakat kampung dimana jumlah beras miskin yang didrop seluruhnya ke kampung werba untuk periode bulan



Januari – Maret tahun 2011 adalah sejumlah 11.700 Kg (11,7 ton) dan saksi mengetahui jumlah tersebut setelah pulang dari Manokwari di beri tahu oleh Saudara Fransina Kabes ;

- Bahwa benar untuk RT.03 Jumlah keseluruhan Beras Miskin (Raskin) yang diterima sebanyak 700 (Tujuh ratus) Kg yang diperuntukan untuk 18 (Delapan belas) Kepala Keluarga dimana untuk KK yang sudah berkeluarga (Punya anak istri) mendapat jatah sebanyak 40 Kg dengan membayar uang raskin sebesar Rp. 64.000,- (Enam puluh empat ribu rupiah) sedangkan untuk KK yang bujang (Keluarga dengan anak saja) mendapat jatah sebanyak 15 (Lima belas) Kg dengan membayar Rp.24.000,- (Dua puluh empat ribu rupiah) sehingga untuk 1 Kg beras miskin harga yang harus dibayar warga adalah sebesar Rp.1.600,- (Seribu enam ratus rupiah) ;
- Bahwa benar untuk RT.03 yang mengumpulkan uang Raskin adalah saksi sendiri dimana dari warga yang akan mendapat jatah raskin terlebih dahulu membayar uangnya langsung kepada saksi sesuai dengan harga jumlah raskin yang akan diterima selanjutnya setelah uang raskin untuk RT.03 terkumpul semuanya lalu saksi serahkan langsung kepada Kepala kampung yaitu kepada terdakwa Dominggus Hindom. Setelah uang raskin dari semua RT terkumpul selanjutnya Kepala Kampung bersama dengan Ketua-Ketua RT pergi ke Dolog Fafkaf untuk menyerahkan uang raskin tersebut ke Dolog sampai akhirnya dapat dikeluarkan dan didrop beras miskin tersebut dari Dolog ke kampung Werba. Sesampainya di kampung Werba Beras miskin dari dolog tersebut setelah diturunkan kemudian dipisahkan sesuai dengan jumlah / jatah dari masing-masing RT. Selanjutnya masing-masing Ketua RT menyerahkan jatah beras miskin tersebut kepada warganya sesuai dengan daftar penerima Raskin yang telah membayar sebelumnya;
- Bahwa sepengetahuan saksi beras miskin tersebut untuk yang sejumlah sekitar 5 ton lebih telah habis dibagikan kepada warga masyarakat yang telah membayar sebelumnya termasuk saksi sendiri mendapat jatah sebanyak 40 Kg dan telah membayar uangnya sebesar Rp.64.000,- (Enam puluh empat ribu rupiah) sedangkan sisanya yang sejumlah 5 ton lebih dijual pada saat itu juga di Balai Kampung namun pembagiannya tidak melalui ketua RT lagi, beras tersebut dijual langsung oleh Kepala Kampung terdakwa Dominggus Hindom dan uangnya dari warga yang membeli diserahkan langsung kepada terdakwa Dominggus Hindom, dimana raskin tersebut ditawarkan kepada masyarakat yang berminat dengan harga 1 Karung berisi 15 Kg dengan harga Rp.30.000,- (tiga puluh Ribu rupiah) dan beras miskin tersebut habis pada hari itu juga. Jadi secara keseluruhan beras miskin yang di drop

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari dolog untuk periode bulan Januari – Maret tahun 2011 telah tersalurkan semuanya dan saksi melihat saat itu untuk uang kekurangan untuk raskin yang belum terbayar sudah terkumpul seluruhnya yaitu sejumlah Rp.9.457.000,- (Sembilan juta empat ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) dan berada diatas meja di depan Kepala Kampung dan saat itu Kepala kampung menyatakan bahwa uang tersebut merupakan uang kekurangan raskin yang belum dibayar dan akan segera diserahkan ke dolog ;

- Bahwa benar sepengetahuan saksi harga raskin yang telah ditetapkan oleh dolog adalah sebesar Rp.1.600,- (seribu enam ratus rupiah) dan raskin yang sejumlah 5 ton lebih uang yang dibayar sebelum beras dibagikan memang sudah sesuai yaitu sebesar Rp.1.600,- (seribu enam ratus rupiah) namun untuk sisa beras miskin yang belum dibayar saat itu oleh Kepala Kampung ditawarkan untuk 1 karung raskin berisi 15 Kg dijual dengan harga Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) sehingga untuk sisa raskin yang belum dibayar kalau dihitung harga raskin per 1 Kg adalah sekitar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah)
- Bahwa benar penyaluran Raskin di kampung Werba Distrik Fakfak Barat untuk Periode Januari Maret 2011 sebanyak 11.700 Kg (11 ton 700 Kg) tersebut penyaluran dilakukan dalam satu kali tahapan dan telah habis dibagikan pada hari itu juga;
- Bahwa benar yang mengantar raskin tersebut dari Dolog sampai ke Werba adalah petugas dari dolog yang terdiri dari 2 Orang perempuan dengan menggunakan 2 buah truk dan dari Pihak aparat Kampung Werba terdiri dari 5 orang Ketua RT dan terdakwa Dominggus Hindom selaku Kepala Kampung dimana untuk tanda terima raskin tersebut telah ditandatangani sebelumnya oleh Kepala Kampung sendiri pada waktu berada di dolog sebelum beras miskin tersebut diantarkan ke Kampung Werba dan setelah sampai di Kampung Werba raskin tersebut diturunkan di depan Balai Kampung dan langsung dibagikan kepada warga melalui Ketua RT nya masing-masing dan sisanya dijual langsung oleh Kepala Kampung yaitu terdakwa Dominggus Hindom;

Tanggapan terdakwa Dominggus Hindom atas keterangan saksi tersebut yaitu semua keterangan saksi benar, kecuali beras sisa yang dijual dengan harga 1 Karung berisi 15 Kg dengan harga Rp.30.000,- (tiga puluh Ribu rupiah) atau Rp. 2.000,-/ Kg tidak benar terdakwa menyatakan harga yang diberikan adalah Rp. 1.600/ Kg.

7 Saksi Korinus Hindom

Saksi memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- saksi mengerti dipanggil dipengadilan dengan terkait adanya dugaan Penyelewengan dana beras untuk masyarakat miskin (RASKIN) kampung Werba Distrik Fakfak Barat Kab. Fakfak tahun 2011 periode bulan Januari –Maret tahun 2011 oleh Kepala



kampung Werba Barat yaitu saudara Dominggus Hindom ;

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sebagai Kepala Kampung Werba, saksi dengan terdakwa ada hubungan keluarga, yang mana dari keturunan nenek moyang yang masih ada hubungan darah (saudara) ;
- Bahwa benar saksi ditunjuk sebagai Ketua RT.02, sedangkan selaku Ketua RT tugas dan wewenang saksi adalah :
 - Mengetuai masyarakat dilingkungan setempat ;
 - Mengkoordinir masyarakat dalam rangka program-program dari kelurahan ;
 - Pembinaan Masyarakat ;
 - Pembuatan surat pengantar untuk masyarakat dalam pengurusan surat-surat ;
 - Membantu masyarakat yang dalam pembuatan surat-surat keterangan domisili ;
- Bahwa benar di RT.03 Kampung Werba terdapat 16 (enam belas) Kepala Keluarga;
- Bahwa benar saksi mengetahui pada periode bulan Januari –Maret tahun 2011 kampung Werba menerima bantuan beras miskin (RASKIN) dari Dolog yang diperuntukan untuk masyarakat kampung dimana jumlah beras miskin yang didrop seluruhnya ke kampung werba untuk periode bulan Januari – Maret tahun 2011 namun saya tidak mengetahui berapa banyak beras yang didroping ke kampung werba ;
- Bahwa benar prosedur pengambilan beras yaitu Kepala kampung menyampaikan ke Ketua RT masing-masing untuk mengumpul uang dari masyarakat sesudah uang terkumpul oleh Ketua RT maka masing-masing Ketua RT menyerahkan uang tersebut ke kepala kampung kemudian Kepala kampung bersama-sama dengan semua Ketua RT dan aparat kampung werba pergi mengambil jatah beras ke Kantor Bulog dengan membawa Surat rekomendasi dari Distrik, namun pada saat itu saksi tidak ikut serta dalam pengambilan beras ke kantor bulog yang mana pada saat itu saya ada halangan.
- Bahwa benar uang yang terkumpul oleh saksi untuk RT.02 sebanyak kurang lebih Rp. 768.000,- (tujuh ratus enam puluh delapan ribu rupiah) dan uang tersebut saksi serahkan semuanya kepada tersangka DOMINGGUS HINDOM (kepala kampung werba) yang mana jatah setiap kepala keluarga sebanyak 30 (tiga puluh) Kg dengan harga beras yang diberikan sebesar Rp. 1.600,- (seribu enam ratus rupiah) ;
- Bahwa benar sesudah RASKIN tiba di kampung kemudian oleh kepala kampung dimasukkan di balai kampung lalu kepala kampung membagikan ke Ketua RT sesuai dengan jumlah uang yang terkumpul dari masyarakat setelah Ketua RT membagikan jatah RASKIN setiap masyarakat/ kepala keluarga dimana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi membagikannya sebanyak 30 (tiga puluh) Kg/ Kepala Keluarga;

- Bahwa benar RASKIN ada sisa di balai kampung yang mana RASKIN dijual oleh kepala kampung dengan harga jual Rp. 30.000,-/ karung yang berisi 15 Kg/ karung kebetulan waktu saya membeli RASKIN tersebut sebanyak 3 (tiga) karung dengan harga Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) dimana per 1Kg adalah sekitar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;
- Bahwa benar saksi melihat langsung bahwa sisa RASKIN yang ada di balai kampung dibeli oleh warga yang berminat namun saksi tidak mengetahui persis satu persatu karena para pembeli tersebut silih berganti dan langsung membayarnya ke tersangka DOMINGGUS HINDOM (kepala kampung werba) ;

Tanggapan terdakwa Dominggus Hindom atas keterangan saksi tersebut yaitu semua keterangan saksi benar, kecuali beras sisa yang dijual dengan harga 1 Karung berisi 15 Kg dengan harga Rp.30.000,- (tiga puluh Ribu rupiah) atau Rp. 2.000,-/ Kg tidak benar terdakwa menyatakan harga yang diberikan adalah Rp. 1.600/ Kg.

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa juga telah memberikan keterangan

yang pada pokoknya adalah sebagai berikut : -----

- Bahwa terdakwa mempunyai riwayat pekerjaan yaitu terdakwa bekerja sebagai Petani sejak tahun 1983, pernah mengasuh sekolah minggu sekitar tahun 1986 sampai dengan tahun 1988 lalu tahun 1988 terdakwa menjadi Majelis Jemaat Imanuel Werba lalu sekitar tahun 1992 terdakwa diangkat menjadi Ketua PPGPI (Persatuan Pemuda Gereja Imanuel Werba) lalu sekitar tahun 2003 terdakwa diangkat menjadi Sekretaris Kaum Bapa di Gereja Imanuel Werba lalu tahun 2004 terdakwa diangkat menjadi Ketua Kompel Perpri (Komisi Pelayanan Pria gereja GPI Papua lalu sekitar tahun 2008 terdakwa dipilih menjadi Kepala Kampung Werba oleh Masyarakat Werba kemudian disyahkan dengan Surat Keputusan Bupati Fakfak yang nomornya terdakwa sudah tidak ingat lagi tanggal 23 Agustus 2009 dan terdakwa menjadi Kepala Kampung Werba sampai dengan pemeriksaan saat ini, disamping sebagai Kepala Kampung terdakwa juga usaha dibidang lain yaitu sebagai Petani ;
- Bahwa benar terdakwa mengerti kenapa diperiksa dan dipanggil oleh Jaksa penyidik yaitu mengenai masalah Tunggakan dana Raskin (beras Miskin) tahun 2011 tahap I bulan Januari 2011 s/ d Maret 2011 ;
- Bahwa benar terdakwa diangkat sebagai Kepala Kampung Werba Distrik Fakfak Barat berdasarkan SK Bupati tanggal 23 Agustus 2009 yang nomornya terdakwa sudah lupa ;
- Bahwa benar tugas sebagai Kepala Kampung Werba Distrik Fakfak Barat berdasarkan SK Bupati Kab. Fakfak taggal 23 Agustus 2009 yaitu:
 - 1 Menjadi Kepala Pemerintahan di Kampung Werba contohnya mengatur roda pemerintahan di kampung Werba
 - 2 Melindungi dan memimpin Masyarakat Werba seperti melindungi dibidang ekonomi seperti :



Membagi Raskin (Beras Miskin) kepada masyarakat di Kampung Werba.

- 3 Melaksanakan Pembangunan di Kampung Werba dan memeliharanya. Contohnya melakukan pembangunan perumahan rakyat, melakukan fasilitas umum seperti jalan lingkungan, jalan setapak, pembangunan balai kampung.
 - 4 Menjaga Keamanan dan Ketertiban baik sebagai dalam pemerintahan maupun dalam adat di Kampung Werba, contohnya : mengenai Pembagian Dusun Pala yang sering menimbulkan konflik.
- Bahwa benar prosedur menurut aturan yang berlaku sampai dengan Masyarakat suatu Kampung di Kabupaten Fakfak mendapatkan Raskin (Beras Miskin) yaitu Pemerintah Kab. Fakfak dalam hal ini yaitu Dinas Kependudukan Kab. Fakfak mendatangi Kepala Distrik untuk menginformasikan bahwa ada jatah beras miskin (Raskin) dengan harga Rp. 1.600,- perkg. Kemudian kepala Distrik menginformasikan kepada Kepala Kampung untuk mendata masyarakat yang akan mendapatkan beras miskin (Raskin) dengan harga Rp. 1.600,- perkilogram lalu Kepala Kampung melakukan pendataan masyarakat yang akan menerima beras miskin (Raskin) setelah itu Kepala Kampung memberikan data masyarakat yang akan menerima beras miskin (Raskin) kepada Kepala Distrik lalu Kepala Distrik menyampaikan data kepada Dinas Kependudukan Kab. Fakfak lalu Kepala Dinas Kependudukan Kab. Fakfak menyerahkan data masyarakat yang akan menerima beras Raskin tersebut kepada Dolog Kab. Fakfak lalu Dolog kab. Fakfak menentukan kuota beras sesuai dengan jumlah penduduk yang akan menerima beras miskin yaitu per KK (Kepala keluarga) yaitu sekitar 45 kg lalu Dolog memberikan informasi lagi ke Distrik bahwa kuota beras sesuai dengan jumlah penduduk yang telah ditentukan yang akan menerima beras miskin sudah ada lalu Kepala Distrik menyerahkan surat pemberitahuan dari Dolog mengenai kuota beras sesuai dengan jumlah penduduk yang telah ditentukan yang akan menerima beras miskin kepada Kepala Kampung lalu Kepala Kampung memerintahkan kepada Ketua – Ketua RT di Kampung untuk mengumpulkan uang pembayaran beraskin Miskin (Raskin) dari masyarakat yang namanya sudah terdata sebagai penerima Beras Miskin (Raskin) yang terdapat di Kepala Kampung lalu Masyarakat yang namanya sudah terdata sebagai penerima Beras Miskin (Raskin) yang terdapat di Kepala Kampung melakukan pembayaran atas Beras Miskin (Raskin) yang akan diterima yang harganya perkilogram yaitu Rp. 1.600,- (seribu enam ratus rupiah) setelah masyarakat yang namanya sudah terdata sebagai penerima Beras Miskin (Raskin) yang terdapat di Kepala Kampung melakukan pembayaran atas Beras Miskin (Raskin) sejumlah yaitu Rp. 1.600,- (seribu enam ratus rupiah) perkilogram lalu uang tersebut diserahkan kepada Kepala Kampung untuk dilakukan pembayaran di Dolog lalu uang tersebut disetor Kepala kampung langsung Ke Bank mandiri selanjutnya dari Bank Mandiri memberikan bukti penyetoran yang kemudian diserahkan ke Dolog selanjutnya Dolog mengeluarkan surat perintah untuk mengeluarkan beras Miskin tersebut dan



selanjutnya diantar Ke kampung yang mengajukan. Setelah Raskin sampai di kampung yang dituju kemudian dibagikan kepada masyarakat yang telah terdaftar sebelumnya ;

- Bahwa benar sepegetahuna saksi terdakwa Miskin merupakan program pemerintah pusat namun terdakwa tidak mengetahui apa dasar penyalurannya;
- Bahwa benar terdakwa telah menyalahgunakan dana Beras Miskin (Raskin) yang merupakan uang negara sebesar Rp. 9.457.600,- (sembilan juta empat ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus rupiah) terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi ;
- Bahwa benar pada triwulan I periode bulan (Januari –Maret) tahun 2011 Kampung Werba Distrik Fakfak Barat Kab. Fakfak menerima bantuan beras miskin sebanyak 11.700 Kg (11 ton 700 Kg) yang berasal dari Perum Bulog Sub Divre Fakfak yang peruntukkannya untuk masyarakat miskin Kampung Werba Distrik Fakfak Barat Kab. Fakfak;
- Bahwa benar penyaluran Raskin di kampung Werba Distrik Fakfak Barat untuk Periode I (Januari Maret 2011) sebanyak 11.700 Kg (11 ton 700 Kg) tersebut penyaluran dilakukan dalam satu kali tahapan ;
- Bahwa benar total Raskin yang disalurkan ke Kampung Werba sebanyak 11.700 Kg (11,7 ton) atau sebesar Rp. 18.720.000,- (delapan belas juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) dan pembayaran raskin di kampung Werba baru dibayarkan sebesar Rp.9.262.400,- (Sembilan juta Dua ratus Enam Puluh Dua ribu empat ratus rupiah) sehingga uang yang disetorkan ke Dolog tersebut baru untuk Raskin sejumlah 5.789 Kg sehingga masih ada kekurangan raskin sejumlah 5911 Kg yang belum dibayar sebesar 9.457.600,- (sembilan juta empat ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus rupiah) dan sampai dengan saat ini belum saya lunasi sedangkan per kilo Raskin dihargai sebesar Rp. 1.600,- (seribu enam ratus rupiah) ;
- Bahwa benar Raskin Sampai di kampung Werba langsung dibagikan kepada Masyarakat yang telah membayar sebelumnya sedangkan untuk kekurangan raskin sejumlah 5911 Kg yang belum dibayar sebesar 9.457.600,- (sembilan juta empat ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus rupiah) juga langsung dibagikan kepada warga masyarakat yang lain sesuai dengan daftar yang ada yang diikuti dengan pembayaran secara langsung oleh warga masyarakat. Sehingga kekurangan pembayarana sebesar Rp. 9.457.600,- (sembilan juta empat ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus rupiah) untuk raskin sejumlah 5911 Kg telah dibayar oleh masyarakat pada saat itu juga namun kesalahan terdakwa uang yang telah terkumpul dari masyarakat tersebut tidak terdakwa setorkan ke Dolog sampai dengan saat ini dan saya gunakan untuk kepentingan pribadi ;
- Bahwa benar tunggakan RASKIN pada periode bulan Januari-Maret 2011 tersebut adalah tanggung jawab terdakwa selaku kepala kampung werba ;
- Bahwa benar sesampainya raskin di kampung Werba sebanyak 11.700 Kg yang langug dibagikan ke masyarakat sebanyak 5.789 Kg karena uang yang terkumpul dari masyarakat baru sebesar Rp. 9.262.400,-, sedangkan sisa beras sebanyak 5.911 Kg hari itu juga saya menjualnya ke masyarakat siapa yang



berminat membelinya dengan harga per kilo Rp. 1.600,- sesuai dengan harga dari Bulog dan beras sisa tersebut habis terjual ke masyarakat dengan uang yang terkumpul pada saat itu sebanyak Rp. 9.457.600,- (sembilan juta empat ratus lima puluh tujuh enam ratus rupiah) ;

- Bahwa benar uang raskin sebesar Rp. 9.262.400,- (Sembilan juta Dua ratus Enam Puluh Dua ribu empat ratus rupiah) untuk pembayaran sejumlah 5.789 Kg yang dikumpulkan oleh setiap Ketua RT (lima RT) yang ada di kampung werba, yang pembagiannya disesuaikan dengan besar dana yang dikumpulkan setiap RT lalu tiap masing-masing RT membagikan ke masyarakat, kalau jumlah uang yang saya terima dari masing-masing RT besarnya terdakwa sudah lupa ;
- Bahwa benar RASKIN yang sisa sejumlah 5.911 Kg, beras tersebut terdakwa jual dengan harga Rp. 1.600,- sesuai dengan harga jual yang diberikan oleh Perum Bulog kepada masyarakat dan beras tersebut masyarakat langsung mengambilnya di balai kampung dan membayarnya langsung kepada terdakwa yang jumlah sebanyak Rp. 9.457.600,- (sembilan juta empat ratus lima puluh tujuh enam ratus rupiah) ;
- Bahwa benar barang bukti surat berupa Tanda terima beras RASKIN sebanyak 11.700 Kg tanggal 09 Maret 2011 adalah tanda serah terima beras RASKIN dari SATKER Perum Bulog Sub Drive Fakkak kepada Kepala Kampung Werba (terdakwa Dominggus Hindom) ;
- Bahwa benar barang bukti surat berupa Tanda Terima Pembayaran Beras RASKIN No. 01/SATKER RASKIN/03/2011 senilai Rp. 9.262.400,- tanggal 09 Maret 2011 adalah bukti uang yang diserahkan oleh Kepala Kampung Werba (terdakwa Dominggus Hindom) kepada SATKER Perum Bulog Sub Drive Fakkak ;
- Bahwa benar barang bukti surat berupa 1 (satu) lembar asli surat pernyataan jaminan Kepala Kampung Werba Nomor : 01/MJ/03/2011 tanggal 09 Maret 2011 adalah bukti jaminan yang dilakukan kepala kampung kepada Perum Bulog Sub Drive Fakkak ;
- Bahwa benar barang bukti surat berupa 3 (tiga) lembar fotocopy Keputusan Bupati Fakkak Nomor 11 tahun 2009 tentang perubahan lampiran Keputusan Bupati Fakkak Nomor 126 Tahun 2007 tentang pemberhentian 8 Kepala kampung pada distrik Fakkak Barat, 5 Kepala Kampung pada Distrik Karas dan 4 Kepala Kampung pada Distrik Fakkak Tengah serta pengangkatan 8 Pejabat Kepala Kampung pada Distrik Fakkak Barat, 5 Pejabat Kepala Kampung pada Distrik Karas dan 4 Penjabat Kepala Kampung pada Distrik Fakkak Tengah di Kab. Fakkak ;
- Terdakwa mengakui semua keterangannya yang diberikan dalam BAP Penyidik Kejaksaan adalah benar.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang bersesuaian satu dengan yang lain telah terbukti yang menjadi fakta-fakta hukum dalam perkara ini adalah sebagai berikut : -----



- Bahwa terdakwa mempunyai riwayat pekerjaan yaitu terdakwa bekerja sebagai Petani sejak tahun 1983, pernah mengasuh sekolah minggu sekitar tahun 1986 sampai dengan tahun 1988 lalu tahun 1988 terdakwa menjadi Majelis Jemaat Imanuel Werba lalu sekitar tahun 1992 terdakwa diangkat menjadi Ketua PPGPI (Persatuan Pemuda Gereja Imanuel Werba) lalu sekitar tahun 2003 terdakwa diangkat menjadi Sekretaris Kaum Bapa di Gereja Imanuel Werba lalu tahun 2004 terdakwa diangkat menjadi Ketua Kompel Perpri (Komisi Pelayanan Pria gereja GPI Papua lalu sekitar tahun 2008 terdakwa dipilih menjadi Kepala Kampung Werba oleh Masyarakat Werba kemudian disahkan dengan Surat Keputusan Bupati Fakfak yang nomornya terdakwa sudah tidak ingat lagi tanggal 23 Agustus 2009 dan terdakwa menjadi Kepala Kampung Werba sampai dengan pemeriksaan saat ini, disamping sebagai Kepala Kampung terdakwa juga usaha dibidang lain yaitu sebagai Petani ;
 - Bahwa benar terdakwa diangkat sebagai Kepala Kampung Werba Distrik Fakfak Barat berdasarkan SK Bupati tanggal 23 Agustus 2009 yang nomornya terdakwa sudah lupa ;
 - Bahwa benar tugas sebagai Kepala Kampung Werba Distrik Fakfak Barat berdasarkan SK Bupati Kab. Fakfak tanggal 23 Agustus 2009 yaitu:
 - 5 Menjadi Kepala Pemerintahan di Kampung Werba contohnya mengatur roda pemerintahan di kampung Werba
 - 6 Melindungi dan memimpin Masyarakat Werba seperti melindungi dibidang ekonomi seperti : Membagi Raskin (Beras Miskin) kepada masyarakat di Kampung Werba.
 - 7 Melaksanakan Pembangunan di Kampung Werba dan memeliharanya. Contohnya melakukan pembangunan perumahan rakyat, melakukan fasilitas umum seperti jalan lingkungan, jalan setapak, pembangunan balai kampung.
 - 8 Menjaga Keamanan dan Ketertiban baik sebagai dalam pemerintahan maupun dalam adat di Kampung Werba, contohnya : mengenai Pembagian Dusun Pala yang sering menimbulkan konflik.
 - Bahwa benar prosedur menurut aturan yang berlaku sampai dengan Masyarakat suatu Kampung di Kabupaten Fakfak mendapatkan Raskin (Beras Miskin) yaitu Pemerintah Kab. Fakfak dalam hal ini yaitu Dinas Kependudukan Kab. Fakfak mendatangi Kepala Distrik untuk menginformasikan bahwa ada jatah beras miskin (Raskin) dengan harga Rp. 1.600,- perkg. Kemudian kepala Distrik menginformasikan kepada Kepala Kampung untuk mendata masyarakat yang akan mendapatkan beras miskin (Raskin) dengan harga Rp. 1.600,- perkilogram lalu Kepala Kampung melakukan pendataan masyarakat yang akan menerima beras miskin (Raskin) setelah itu Kepala Kampung memberikan data masyarakat yang akan menerima beras miskin (Raskin) kepada Kepala Distrik lalu Kepala Distrik menyampaikan data kepada Dinas Kependudukan Kab. Fakfak lalu Kepala Dinas Kependudukan Kab. Fakfak menyerahkan data masyarakat yang akan menerima beras Raskin tersebut kepada Dolog Kab. Fakfak lalu Dolog kab. Fakfak menentukan kouta beras sesuai dengan jumlah penduduk yang akan



menerima beras miskin yaitu per KK (Kepala keluarga) yaitu sekitar 45 kg lalu lalu Dolog memberikan informasi lagi ke Distrik bahwa kuota beras sesuai dengan jumlah penduduk yang telah ditentukan yang akan menerima beras miskin sudah ada lalu Kepala Distrik menyerahkan surat pemberitahuan dari Dolog mengenai kuota beras sesuai dengan jumlah penduduk yang telah ditentukan yang akan menerima beras miskin kepada Kepala Kampung lalu Kepala Kampung memerintahkan kepada Ketua – Ketua RT di Kampung untuk mengumpulkan uang pembayaran beraskin Miskin (Raskin) dari masyarakat yang namanya sudah terdata sebagai penerima Beras Miskin (Raskin) yang terdapat di Kepala Kampung lalu Masyarakat yang namanya sudah terdata sebagai penerima Beras Miskin (Raskin) yang terdapat di Kepala Kampung melakukan pembayaran atas Beras Miskin (Raskin) yang akan diterima yang harganya perkilogram yaitu Rp. 1.600,- (seribu enam ratus rupiah) setelah masyarakat yang namanya sudah terdata sebagai penerima Beras Miskin (Raskin) yang terdapat di Kepala Kampung melakukan pembayaran atas Beras Miskin (Raskin) sejumlah yaitu Rp. 1.600,- (seribu enam ratus rupiah) perkilogram lalu uang tersebut diserahkan kepada Kepala Kampung untuk dilakukan pembayaran di Dolog lalu uang tersebut disetor Kepala kampung langsung Ke Bank mandiri selanjutnya dari Bank Mandiri memberikan bukti penyetoran yang kemudian diserahkan ke Dolog selanjutnya dolog mengeluarkan surat perintah untuk mengeluarkan beras Miskin tersebut dan selanjutnya diantar Ke kampung yang mengajukan. Setelah Raskin sampai di kampung yang dituju kemudian dibagikan kepada masyarakat yang telah terdaftar sebelumnya ;

- Bahwa benar sepegetahun saksi terdakwa Miskin merupakan program pemerintah pusat namun terdakwa tidak mengetahui apa dasar penyalurannya;
- Bahwa benar terdakwa telah menyalahgunakan dana Beras Miskin (Raskin) yang merupakan uang negara sebesar Rp. 9.457.600,- (sembilan juta empat ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus rupiah) terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi ;
- Bahwa benar pada triwulan I periode bulan (Januari –Maret) tahun 2011 Kampung Werba Distrik Fakfak Barat Kab. Fakfak menerima bantuan beras miskin sebanyak 11.700 Kg (11 ton 700 Kg) yang berasal dari Perum Bulog Sub Divre Fakfak yang peruntukannya untuk masyarakat miskin Kampung Werba Distrik Fakfak Barat Kab. Fakfak;
- Bahwa benar penyaluran Raskin di kampung Werba Distrik Fakfak Barat untuk Periode I (Januari Maret 2011) sebanyak 11.700 Kg (11 ton 700 Kg) tersebut penyaluran dilakukan dalam satu kali tahapan ;
- Bahwa benar total Raskin yang disalurkan ke Kampung Werba sebanyak 11.700 Kg (11,7 ton) atau sebesar Rp. 18.720.000,- (delapan belas juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) dan pembayaran raskin di kampung Werba baru dibayarkan sebesar Rp.9.262.400,- (Sembilan juta Dua ratus Enam Puluh Dua ribu empat ratus rupiah) sehingga uang yang disetorkan ke Dolog tersebut baru untuk Raskin sejumlah 5.789 Kg sehingga masih ada kekurangan raskin sejumlah 5911 Kg yang belum dibayar sebesar 9.457.600,- (sembilan juta empat ratus lima puluh tujuh



ribu enam ratus rupiah) dan sampai dengan saat ini belum saya lunasi sedangkan per kilo Raskin dihargai sebesar Rp. 1.600,- (seribu enam ratus rupiah) ;

- Bahwa benar Raskin Sampai di kampung Werba langsung dibagikan kepada Masyarakat yang telah membayar sebelumnya sedangkan untuk kekurangan raskin sejumlah 5911 Kg yang belum dibayar sebesar 9.457.600,- (sembilan juta empat ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus rupiah) juga langsung dibagikan kepada warga masyarakat yang lain sesuai dengan daftar yang ada yang diikuti dengan pembayaran secara langsung oleh warga masyarakat. Sehingga kekurangan pembayarana sebesar Rp. 9.457.600,- (sembilan juta empat ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus rupiah) untuk raskin sejumlah 5911 Kg telah dibayar oleh masyarakat pada saat itu juga namun kesalahan terdakwa uang yang telah terkumpul dari masyarakat tersebut tidak terdakwa setorkan ke Dolog sampai dengan saat ini dan saya gunakan untuk kepentingan pribadi ;
- Bahwa benar tunggakan RASKIN pada periode bulan Januari-Maret 2011 tersebut adalah tanggung jawab terdakwa selaku kepala kampung werba ;
- Bahwa benar sesampainya raskin di kampung Werba sebanyak 11.700 Kg yang langsung dibagikan ke masyarakat sebanyak 5.789 Kg karena uang yang terkumpul dari masyarakat baru sebesar Rp. 9.262.400,-, sedangkan sisa beras sebanyak 5.911 Kg hari itu juga saya menjualnya ke masyarakat siapa yang berminat membelinya dengan harga per kilo Rp. 1.600,- sesuai dengan harga dari Bulog dan beras sisa tersebut habis terjual ke masyarakat dengan uang yang terkumpul pada saat itu sebanyak Rp. 9.457.600,- (sembilan juta empat ratus lima puluh tujuh enam ratus rupiah) ;
- Bahwa benar uang raskin sebesar Rp. 9.262.400,- (Sembilan juta Dua ratus Enam Puluh Dua ribu empat ratus rupiah) untuk pembayaran sejumlah 5.789 Kg yang dikumpulkan oleh setiap Ketua RT (lima RT) yang ada di kampung werba, yang pembagiannya disesuaikan dengan besar dana yang dikumpulkan setiap RT lalu tiap masing-masing RT membagikan ke masyarakat, kalau jumlah uang yang saya terima dari masing-masing RT besarnya terdakwa sudah lupa ;
- Bahwa benar RASKIN yang sisa sejumlah 5.911 Kg, beras tersebut terdakwa jual dengan harga Rp. 1.600,- sesuai dengan harga jual yang diberikan oleh Perum Bulog kepada masyarakat dan beras tersebut masyarakat langsung mengambilnya di balai kampung dan membayarnya langsung kepada terdakwa yang jumlah sebanyak Rp. 9.457.600,- (sembilan juta empat ratus lima puluh tujuh enam ratus rupiah) ;
- Bahwa benar barang bukti surat berupa Tanda terima beras RASKIN sebanyak 11.700 Kg tanggal 09 Maret 2011 adalah tanda serah terima beras RASKIN dari SATKER Perum Bulog Sub Drive Fakkaf kepada Kepala Kampung Werba (terdakwa Dominggus Hindom) ;
- Bahwa benar barang bukti surat berupa Tanda Terima Pembayaran Beras RASKIN No. 01/SATKER RASKIN/03/2011 senilai Rp. 9.262.400,- tanggal 09 Maret 2011 adalah bukti uang yang diserahkan oleh Kepala Kampung Werba (terdakwa



Dominggus Hindom) kepada SATKER Perum Bulog Sub Drive Fakfak ;

- Bahwa benar barang bukti surat berupa 1 (satu) lembar asli surat pernyataan jaminan Kepala Kampung Werba Nomor : 01/MJ/03/2011 tanggal 09 Maret 2011 adalah bukti jaminan yang dilakukan kepala kampung kepada Perum Bulog Sub Drive Fakfak ;
- Bahwa benar barang bukti surat berupa 3 (tiga) lembar fotocopy Keputusan Bupati Fakfak Nomor 11 tahun 2009 tentang perubahan lampiran Keputusan Bupati Fakfak Nomor 126 Tahun 2007 tentang pemberhentian 8 Kepala kampung pada distrik Fakfak Barat, 5 Kepala Kampung pada Distrik Karas dan 4 Kepala Kampung pada Distrik Fakfak Tengah serta pengangkatan 8 Pejabat Kepala Kampung pada Distrik Fakfak Barat, 5 Pejabat Kepala Kampung pada Distrik Karas dan 4 Pejabat Kepala Kampung pada Distrik Fakfak Tengah di Kab. Fakfak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta hukum tersebut memenuhi unsur-unsur dari pasal-pasal yang didakwakan kepada Terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan Surat Dakwaan yang berbentuk Subsidairitas yaitu Dakwaan Primair melanggar pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b. ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan dakwaan Subsidair melanggar pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b. ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara Subsidairitas dan merupakan kesatuan yang utuh dalam tuntutan pidana maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan salah satu dakwaan yang dipandang lebih mendekati dengan fakta-fakta yang didapat di persidangan, yaitu dakwaan Subsidair terlebih dahulu yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut ; -----

1 Setiap Orang ;



2 Yang Dengan Tujuan Menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu koorporasi ;

3 Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya ;

4 Yang dapat merugikan keuangan Negara atau Perekonomian Negara ;

Ad.1.Unsur "Setiap Orang" :

Menimbang, bahwa unsure Ad.1 ditujukan kepada siapa orangnya yang bertanggungjawab atas perbuatan yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini, tegasnya kata setiap orang sama halnya dengan kata 'Barang Siapa' yang dimaksud setiap orang adalah sebagai subyek hukum yang bertindak sebagai pelaku dalam tindak pidana dan perbuatannya itu dapat dipertanggungjawabkan padanya karena tidak terdapat hal yang dapat menghapuskan pidana baik itu alasan pemaaf maupun alasan pembenar ;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa tidak keberatan dan membenarkan identitasnya sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum serta pula terdakwa selama pemeriksaan dipersidangan dapat menerangkan dengan jelas dan terang mengenai segala hal yang berhubungan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya sehingga menurut Majelis Hakim terdakwa adalah orang yang sehat baik jasmani maupun rohani ;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh Majelis Hakim terdakwa tersebut dipandang sebagai subyek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut maka unsure "Setiap Orang" telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum ;



Ad. 2. Unsur “Yang Dengan Tujuan Menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau

suatu koorporasi” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud melakukan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dalam bukunya R. Wiyono, SH tentang Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi halaman 32, disebutkan bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh para tersangka tersebut memberikan keuntungan bagi diri sendiri atau orang lain ataupun suatu korporasi sehingga bertambah harta kekayaannya dari hasil tindak pidana korupsi yang dilakukan dan perbuatan tersebut adalah tujuan dari pelaku tindak pidana korupsi. ; -----

Menimbang, bahwa unsur sebagaimana tersebut diatas merupakan unsur yang bersifat alternative artinya apabila salah satu unsur telah terbukti tidak perlu lagi dibuktikan unsur yang lain ; -----

Menimbang, bahwa setelah terdakwa DOMINGGUS HINDOM menandatangani Surat Pernyataan tanggal 09 Maret 2011 yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa DOMINGGUS HINDOM akan membayar kekurangan pembayaran beras RASKIN di Desa/Kelurahan Werba alokasi bulan Januari-Maret 2011 senilai Rp. 9.457.600,- (sembilan juta empat ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus rupiah) (equivalen 5.911 kg Beras), selanjutnya Saksi KHUSNUL KHOTIMAH bersama dengan Saudara NANI mendroup/ mengantar RASKIN sebanyak 11.700 Kg ke titik pendistribusian yaitu di Balai Kampung Werba dan 11.700 Kg. RASKIN tersebut langsung diserahkan oleh Saksi KHUSNUL KHOTIMAH kepada terdakwa DOMINGGUS HINDOM selaku Kepala Kampung Werba sebagaimana tertuang dalam Tanda terima Beras Raskin tanggal 09 Maret 2011. Selanjutnya terdakwa DOMINGGUS HINDOM bertempat di Balai Kampung Werba membagikan RASKIN kepada masing-masing Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) yang sebelumnya telah menyeter/membayar RASKIN kepada masing-masing Ketua RT. Dan telah diserahkan oleh masing-masing Ketua RT kepada terdakwa DOMINGGUS HINDOM sejumlah Rp. 9.262.400,- (Sembilan juta Dua ratus Enam Puluh Dua ribu empat ratus rupiah) (equivalen 5.789 Kg). Kemudian karena masih terdapat RASKIN sebanyak 5.911 Kg yang belum didistribusikan/dibagikan kepada Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM). Dan pada saat itu juga terdakwa DOMINGGUS HINDOM membagikan RASKIN sebanyak 5.911 Kg kepada masyarakat Kampung Werba yang membutuhkan beras RASKIN yang pembayarannya langsung diserahkan kepada terdakwa DOMINGGUS HINDOM selaku Kepala Kampung Werba yang mana pada saat itu disaksikan oleh Saksi FRANSINA KABES, Saksi KORINUS HINDOM, dan Saksi PERMENAS HINDOM. Dan dari pembayaran RASKIN sebanyak 5.911 Kg dari masing-masing rumah tangga yang membeli beras RASKIN kepada terdakwa DOMINGGUS HINDOM tersebut diperoleh uang tunai sejumlah Rp. 9.457.600,- (sembilan juta empat ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus rupiah). Namun ternyata uang tunai sejumlah Rp. 9.457.600,- (sembilan juta empat ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus rupiah) tersebut oleh terdakwa DOMINGGUS HINDOM **tidak disetor/ tidak dibayarkan** kepada Perum Bulog Sub Divre Fakfak tetapi terdakwa DOMINGGUS HINDOM menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadi terdakwa DOMINGGUS HINDOM ; -----

Bmenimbang, ahwa dari uraian diatas telah terlihat secara nyata bahwa tindakan/perbuatan terdakwa DOMINGGUS HINDOM sebagaimana tersebut telah memperkaya diri sendir ; -----



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ini

telah terpenuhi pula menurut hukum ;

Ad. 3. Unsur “Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya” : -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan Keterangan Terdakwa dipersidangan bahwa benar terdakwa DOMINGGUS HINDOM dalam kedudukannya selaku Kepala Kampung Werba Distrik Fakfak Barat Kabupaten Fakfak berdasarkan Keputusan Bupati Fakfak Nomor 11 Tahun 2009 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Bupati Fakfak Nomor 126 Tahun 2007 tentang Pemberhentian 8 Kepala Kampung pada Distrik Fakfak Barat, 5 Kepala Kampung pada Distrik Karas dan 4 Kepala Kampung pada Distrik Fakfak Tengah serta Pengangkatan 8 Penjabat Kepala Kampung pada Distrik Fakfak Barat, 5 Penjabat Kepala Kampung pada Distrik Karas dan 4 Penjabat Kepala Kampung pada Distrik Fakfak Tengah Di Kabupaten Fakfak mempunyai tugas pokok sebagai berikut :

- 1 Mengatur roda pemerintahan di kampung Werba
- 2 Memimpin dan melindungi Masyarakat Werba di bidang keamanan, sosial, politik dan ekonomi (seperti : membagi Raskin (Beras Miskin) kepada masyarakat di Kampung Werba).
- 3 Melaksanakan Pembangunan di Kampung Werba dan melakukan pemeliharaan atas hasil pembangunan tersebut (Contohnya : melakukan pembangunan perumahan rakyat, melakukan pembangunan fasilitas umum seperti jalan lingkungan, jalan setapak, pembangunan balai kampung, dan lain-lain).
- 4 Menjaga Keamanan dan Ketertiban baik dalam pemerintahan maupun dalam adat di Kampung Werba, contohnya : mengenai Pembagian Dusun Pala yang sering menimbulkan konflik.

Menimbang, bahwa program RASKIN Tahun 2011 adalah program pemerintah di bidang pangan yang bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran para Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) dalam memenuhi kebutuhan pangan yang mana anggaran subsidi Raskin disediakan atau dibebankan dalam DIPA APBN Tahun 2011.

Menimbang, bahwa Prosedur/mekanisme penyaluran RASKIN yang dilakukan oleh Perum Bulog Sub Divre Fakfak berdasarkan Pedoman Umum RASKIN Tahun 2011 dari Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat RI adalah :

- 1 Surat Permintaan dari Bupati Kab. Fakfak yang ditujukan ke Perum Bulog Fakfak atas SPA (Surat Permintaan Alokasi) Bupati ;
- 2 Atas dasar SPA Bupati tersebut Perum Bulog Sub Divre Fakfak menerbitkan DO (*Delivery Order*)/Surat Perintah Pengeluaran Barang yang ditujukan kepada SATKER RASKIN Perum Bulog Sub Divre Fakfak kepada SATKER ;
- 3 SATKER Perum Bulog Sub Divre Fakfak mengeluarkan beras RASKIN sesuai dengan kuantum yang tercantum dalam SPPB (Surat Perintah Pengeluaran Barang) ;
- 4 Kepala Kampung/Kepala Desa melakukan pembayaran secara tunai kepada petugas Satker sesuai alokasi yang ditentukan, dan Petugas Satker yang ditunjuk mengambil beras dari gudang Bulog dan mengantar beras sampai di Kelurahan. Selanjutnya mengenai pembagian RASKIN tersebut diatur oleh Kepala Desa/Kepala kampung sesuai dengan data Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM).



Menimbang bahwa terdakwa DOMINGGUS HINDOM selaku Kepala Kampung Werba pada tanggal 09 Maret 2011 melakukan pembayaran/penyetoran RASKIN untuk masyarakat Kampung Werba (RASKIN Triwulan I Periode Januari s/d Maret 2011) kepada Perum Bulog Sub Divre Fakfak sebesar Rp. 9.262.400,- (Sembilan juta Dua ratus Enam Puluh Dua ribu empat ratus rupiah) sebagaimana tercantum dalam Kwitansi Pembayaran tanggal 09 Maret 2011. Namun, karena alokasi RASKIN untuk masyarakat Kampung Werba adalah sebanyak 11.700 Kg (11,7 Ton) atau senilai 11.700 Kg x Rp. 1.600,- = Rp. 18.720.000,- (delapan belas juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah). Sehingga pembayaran/penyetoran RASKIN oleh terdakwa DOMINGGUS HINDOM kepada Perum Bulog Sub Divre Fakfak hanya sebesar Rp. 9.262.400,- (Sembilan juta Dua ratus Enam Puluh Dua ribu empat ratus rupiah) tersebut masih terdapat kekurangan sebesar Rp. 18.720.000. -Rp. 9.262.400. = Rp. 9.457.600,- (sembilan juta empat ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus rupiah).

Menimbang, bahwa setelah terdakwa DOMINGGUS HINDOM menandatangani Surat Pernyataan tanggal 09 Maret 2011 yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa DOMINGGUS HINDOM akan membayar kekurangan pembayaran beras RASKIN di Desa/Kelurahan Werba alokasi bulan Januari-Maret 2011 senilai Rp. 9.457.600,- (sembilan juta empat ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus rupiah) (equivalen 5.911 kg Beras), selanjutnya Saksi KHUSNUL KHOTIMAH bersama dengan Saudara NANI mendroup/ mengantar RASKIN sebanyak 11.700 Kg ke titik pendistribusian yaitu di Balai Kampung Werba dan 11.700 Kg. RASKIN tersebut langsung diserahkan oleh Saksi KHUSNUL KHOTIMAH kepada terdakwa DOMINGGUS HINDOM selaku Kepala Kampung Werba sebagaimana tertuang dalam Tanda terima Beras Raskin tanggal 09 Maret 2011. Selanjutnya terdakwa DOMINGGUS HINDOM bertempat di Balai Kampung Werba membagikan RASKIN kepada masing-masing Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) yang sebelumnya telah menyetor/membayar RASKIN kepada masing-masing Ketua RT. Dan telah diserahkan oleh masing-masing Ketua RT kepada terdakwa DOMINGGUS HINDOM sejumlah Rp. 9.262.400,- (Sembilan juta Dua ratus Enam Puluh Dua ribu empat ratus rupiah) (equivalen 5.789 Kg). Kemudian setelah masing-masing Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) yang sebelumnya telah menyetor/ membayar RASKIN kepada masing-masing Ketua RT menerima RASKIN, masih terdapat RASKIN sebanyak 5.911 Kg yang belum didistribusikan/dibagikan kepada Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM). Dan pada saat itu juga terdakwa DOMINGGUS HINDOM membagikan RASKIN sebanyak 5.911 Kg kepada masyarakat Kampung Werba yang membutuhkan beras RASKIN yang pembayarannya langsung diserahkan kepada terdakwa DOMINGGUS HINDOM selaku Kepala Kampung Werba yang mana pada saat itu disaksikan oleh Saksi FRANSINA KABES, Saksi KORINUS HINDOM, dan Saksi PERMENAS HINDOM. Dan dari pembayaran RASKIN sebanyak 5.911 Kg dari masing-masing rumah tangga yang membeli beras RASKIN kepada terdakwa DOMINGGUS HINDOM tersebut diperoleh uang tunai sejumlah Rp. 9.457.600,- (sembilan juta empat ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus rupiah). Namun ternyata uang tunai sejumlah Rp. 9.457.600,- (sembilan juta empat ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus rupiah) tersebut oleh terdakwa DOMINGGUS HINDOM **tidak disetor/tidak dibayarkan** kepada Perum Bulog Sub Divre Fakfak tetapi terdakwa DOMINGGUS HINDOM menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadi terdakwa DOMINGGUS HINDOM.

Menimbang, bahwa seharusnya terdakwa DOMINGGUS HINDOM langsung menyetorkan uang tunai sejumlah Rp. 9.457.600,- (sembilan juta empat ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus rupiah) ke Bulog Sub Divre Fakfak dan seharusnya terdakwa DOMINGGUS HINDOM tidak menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadinya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsure inipun telah terbukti menurut hukum ;



Ad.4. Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara ;-----

Menimbang, bahwa sesuai Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Dalam ketentuan ini, kata “dapat” sebelum frasa “merugikan keuangan atau perekonomian Negara” menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat. Dengan demikian telah dapat diartikan secara tegas bahwa unsur dapat merugikan keuangan Negara adalah apabila di dalam rumusan terpenuhi maka tidak perlu dipersoalkan bahwa unsur kerugian keuangan Negara atau perekonomian keuangan Negara mencapai pada timbulnya suatu akibat.

Menimbang, bahwa menurut R. Wiyono, SH dalam bukunya pembahasan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi halaman 32 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara adalah menjadi rugi keuangan negara atau berkurangnya keuangan negara dan perbuatan ini merupakan delik formil yaitu adanya kerugian negara cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan dan tidak semata-mata dengan timbulnya akibat.

Menimbang, bahwa kemudian di dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Keuangan Negara yang dimaksud adalah seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- 1 berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggung jawaban pejabat lembaga Negara, baik di tingkat Pusat maupun di Daerah.
- 2 berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggung jawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum dan perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara.

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan Perekonomian Negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan Pemerintah, baik di tingkat Pusat maupun di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat.

Menimbang, bahwa benar berdasarkan keterangan saksi-saksi, maupun Keterangan Terdakwa diperoleh fakta bahwa :

- Bahwa dasar untuk penyaluran RASKIN oleh Perum Bulog Sub Divre Fafak adalah :
 - 1 Menteri Dalam Negeri dan Direktur Perum Bolug tahun 2003 tentang pelaksanaan program RASKIN;
 - 2 Surat Keputusan Bupati Nomor 18 tahun 2011 tentang pelaksanaan petunjuk pelaksanaan;
 - 3 Surat Keputusan Bupati Nomor 19 tahun 2011 tentang penetapan Pagu alokasi dan penerimaan manfaat program beras untuk rumah tangga miskin di Kab. Fafak
 - 4 Surat Keputusan Bupati Nomor : 20 tahun 2011 tentang Pembentukan Tim Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Program Beras untuk rumah tangga miskin di Kab. Fafak.

Menimbang, bahwa setelah terdakwa DOMINGGUS HINDOM menandatangani Surat Pernyataan tanggal 09 Maret 2011 yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa DOMINGGUS HINDOM akan membayar kekurangan pembayaran beras



RASKIN di Desa/Kelurahan Werba alokasi bulan Januari-Maret 2011 senilai Rp. 9.457.600,- (sembilan juta empat ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus rupiah) (equivalen 5.911 kg Beras), selanjutnya Saksi KHUSNUL KHOTIMAH bersama dengan Saudara NANI mendroup/ mengantar RASKIN sebanyak 11.700 Kg ke titik pendistribusian yaitu di Balai Kampung Werba dan 11.700 Kg. RASKIN tersebut langsung diserahkan oleh Saksi KHUSNUL KHOTIMAH kepada terdakwa DOMINGGUS HINDOM selaku Kepala Kampung Werba sebagaimana tertuang dalam Tanda terima Beras Raskin tanggal 09 Maret 2011. Selanjutnya terdakwa DOMINGGUS HINDOM bertempat di Balai Kampung Werba membagikan RASKIN kepada masing-masing Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) yang sebelumnya telah menyettor/membayar RASKIN kepada masing-masing Ketua RT. Dan telah diserahkan oleh masing-masing Ketua RT kepada terdakwa DOMINGGUS HINDOM sejumlah Rp. 9.262.400,- (Sembilan juta Dua ratus Enam Puluh Dua ribu empat ratus rupiah) (equivalen 5.789 Kg). Kemudian setelah masing-masing Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) yang sebelumnya telah menyettor/membayar RASKIN kepada masing-masing Ketua RT menerima RASKIN, masih terdapat RASKIN sebanyak 5.911 Kg yang belum didistribusikan/dibagikan kepada Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM). Dan pada saat itu juga terdakwa DOMINGGUS HINDOM membagikan RASKIN sebanyak 5.911 Kg kepada masyarakat Kampung Werba yang membutuhkan beras RASKIN yang pembayarannya langsung diserahkan kepada terdakwa DOMINGGUS HINDOM selaku Kepala Kampung Werba yang mana pada saat itu disaksikan oleh Saksi FRANSINA KABES, Saksi KORINUS HINDOM, dan Saksi PERMENAS HINDOM. Dan dari pembayaran RASKIN sebanyak 5.911 Kg dari masing-masing rumah tangga yang membeli beras RASKIN kepada terdakwa DOMINGGUS HINDOM tersebut diperoleh uang tunai sejumlah Rp. 9.457.600,- (sembilan juta empat ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus rupiah). Namun ternyata uang tunai sejumlah Rp. 9.457.600,- (sembilan juta empat ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus rupiah) tersebut oleh terdakwa DOMINGGUS HINDOM *tidak disettor/tidak dibayarkan* kepada Perum Bulog Sub Divre Fakfak tetapi terdakwa DOMINGGUS HINDOM menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadi terdakwa DOMINGGUS HINDOM.

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan terdakwa DOMINGGUS HINDOM tersebut mengakibatkan kerugian Negara/daerah sebesar **Rp. 9.457.600,- (sembilan juta empat ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus rupiah)** atau sebesar itu

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka menurut Majelis Hakim unsure ke-4 inipun telah terpenuhi menurut hukum ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dalam pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) huruf (b) ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang No.31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2011 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi” dan harus pula dijatuhi pidana ; -----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan selama pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat dijadikan alasan pemaaf ataupun pembenar atau dengan kata lain tidak ditemukan alasan yang dapat menghapus kesalahan maupun sifat pidana tersebut, sesuai dengan pasal 193 (1) KUHAP maka oleh karena itu terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal sesuai dengan perbuatannya ; -----



Menimbang, bahwa seperti diketahui tujuan dari hukuman bukanlah semata-mata dimaksudkan untuk balas dendam dan menyengsarakan, akan tetapi juga dimaksudkan untuk mendidik agar masa mendatang terdakwa tidak melakukan perbuatan pidana lagi dan putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim tersebut dianggap telah memenuhi rasa keadilan masyarakat ; -----

Menimbang, bahwa karena dalam perkara ini Terdakwa telah dilakukan Penahana, maka masa hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa akan dikurangkan sepenuhnya dengan masa Terdakwa berada didalam Tahanan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka ditetapkan agar supaya Terdakwa berada dalam Tahanan ; -----

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 222 (1) KUHAP, oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara ; -----

Menimbang, bahwa untuk menentukan lamanya hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa ; -----

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi ; -----

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa telah mengembalikan/membayar kerugian Negara Cq. Perum Bulog Subdivre Fakfak sebesar Rp. 9.457.600 ; -----
- Terdakwa adalah tulang punggung dalam keluarganya ; -----
- Terdakwa mangakui terus terang perbuatannya dan bersikap sopan dipersidangan ; -----
- Terdakwa belum pernah dihukum ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) huruf (b) ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang No.31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2011 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta pasal-pasal dari Peraturan perundangan yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

- 1 Menyatakan Terdakwa **DOMINGGUS HINDOM** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair ; ----
- 2 Membebaskan terdakwa DOMINGGUS HINDOM dari dakwaan Primair tersebut ;-
- 3 Menyatakan terdakwa DOMINGGUS HINDOM telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan "Tindak Pidana Korupsi" sebagaimana dakwaan subsidair;-
- 4 Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** ;

- 5 Menghukum pula kepada terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp. 50.000,000,-(lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan kurungan selama 3 (tiga) bulan ;-----
- 6 Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

- 7 Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

- 8 Menyatakan barang bukti berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 1 (satu) bundel asli Pedoman Umum RASKIN (Beras untuk Rumah Tangga Miskin);
- 2 1 (satu) Bundel Fotocopy Salinan Keputusan Bupati Fakfak Nomor : 18 Tahun 1011 tentang Penetapan Petunjuk Pelaksanaan (JUKLAK) Program Beras Untuk Keluarga Miskin di Kabupaten Fakfak Tahun 2011 ;
- 3 1 (satu) lembar fotocopy Rekomendasi RASKIN 2011 Nomor : 511.3/53/FFB/2011 tanggal 08 Maret 2011 ;
- 4 1 (satu) lembar asli Tanda terima pembayaran RASKIN dari Kepala Kampung Werba senilai Rp. 9.262.400,- (sembilan juta dua ratus enam puluh dua ribu empat ratus rupiah) Nomor : 01/SATKER RASKIN/03/2011 tanggal 09 Maret 2011 ;
- 5 1 (satu) lembar asli tanda terima beras Raskin sebanyak 11.700 Kg tanggal 09 Maret 2011;
- 6 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Jaminan Kepala Kampung Werba Nomor : 01/MJ/03/2011 tanggal 09 Maret 2011 ;
- 7 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Penyerahan barang (Delevry Order) Perum Bulog Subdivre Fakfak Nomor : 00017/01/2011/012/01/RAS tanggal 20 Januari 2011 ;
- 8 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Penyerahan barang (Delevry Order) Perum Bulog Subdivre Fakfak Nomor : 00017/03/2011/012/01/RAS tanggal 07 Maret 2011 ;
- 9 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Penyerahan barang (Delevry Order) Perum Bulog Subdivre Fakfak Nomor : 00018/01/2011/012/01/RAS tanggal 07 Maret 2011 ;
- 10 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Penyerahan barang (Delevry Order) Perum Bulog Subdivre Fakfak Nomor : 00019/03/2011/012/01/RAS tanggal 07 Maret 2011 ;

Yang disita dari saksi Khusnul Khotimah dikembalikan ke Perum Bulog Subdivre Fakfak.

- 11 3 (tiga) lembar fotocopy Keputusan Bupati Fakfak Nomor 11 tahun 2009 tentang perubahan lampiran Keputusan Bupati Fakfak Nomor 126 Tahun 2007 tentang pemberhentian 8 Kepala kampung pada distrik Fakfak Barat, 5 Kepala Kampung pada Distrik Karas dan 4 Kepala Kampung pada Distrik Fakfak Tengah serta pengangkatan 8 Pejabat Kepala Kampung pada Distrik Fakfak Barat, 5 Pejabat Kepala Kampung pada Distrik Karas dan 4 Penjabat Kepala Kampung pada Distrik Fakfak Tengah di Kab. Fakfak

Yang disita dari terdakwa DOMINGGUS HINDOM, tetap terlampir dalam berkas perkara.

- 9 Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada

hari : **SENIN, Tanggal 14 Nopember 2011** oleh

YUNianto AGUNG NURCAHYO, SH. sebagai Hakim Ketua, **ANDRI**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LESMANA, SH. dan **ELIZ RHAMI ZUDISTIRA, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari **SELASA** Tanggal 15 Nopember 2011 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **JOTAM RAHAJAAN, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh **TOGI H SIRAIT, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Fakfak serta Terdakwa.-

Hakim Ketua,

YUNianto AGUNG NURCAHYO, SH.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

ANDRI LESMANA, SH.

ELIZ RHAMI ZUDISTIRA, SH.

Panitera Pengganti,

JOTAM RAHAJAAN, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)